


AG NO : 162  
TGL TERIMA: 18 Maret 2016  
PARAF : 

Page | 1



PELAKSANAAN KERJASAMA ANTARA PEMILIK BAGAN DENGAN  
NELAYAN MENURUT FIQIH MUAMALAH

(Studi Kasus di Pelabuhan Perikanan Pantai Carocok Tarusan Kecamatan  
Koto XI Tarusan Kabupaten Pesisir Selatan)

SKRIPSI

Diajukan Pada Jurusan Syariah dan Ekonomi Islam  
Program Studi Hukum Ekonomi Syariah sebagai syarat mencapai  
Gelar Sarjana Hukum Ekonomi Syariah

NISRA YULITA  
NIM 11 204 002


PROGRAM STUDI HUKUM EKONOMI SYARIAH  
JURUSAN SYARIAH DAN EKONOMI ISLAM  
SEKOLAH TINGGI AGAMA ISLAM NEGERI  
BATUSANGKAR  
2016

## PERSETUJUAN PEMBIMBING SKRIPSI

Pembimbing skripsi atas nama NISRA YULITA, NIM. 11 204 002 dengan judul "PELAKSANAAN KERJASAMA ANTARA PEMILIK BAGAN DENGAN NELAYAN MENURUT FIQIH MUAMALAH (Studi Kasus di Pelabuhan Perikanan Pantai Carocok Tarusan Kecamatan Koto XI Tarusan Kabupaten Pesisir Selatan)" memandang bahwa skripsi yang bersangkutan telah memenuhi persyaratan ilmiah dan dapat disetujui untuk dilanjutkan kepada sidang *munaqasyah*.


Demikianlah persetujuan ini diberikan untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Pembimbing 1



Dra. Irma Suryani, M.H  
Tgl. 13-2-2016


Pembimbing 2



H. Kasmidin, Lc., M.Ag  
Tgl. 13-2-2016

Mengetahui,





Ketua Jurusan Syariah dan Ekonomi Islam  
Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri  
Batusangkar



Guspendri, SE., M.Si  
Tgl. 13-2-2016


**PENGESAHAN TIM PENGUJI SKRIPSI**

Skripsi yang ditulis oleh NISRA YULITA NIM 11 204 002 berjudul "PELAKSANAAN KERJASAMA ANTARA PEMILIK BAGAN DENGAN NELAYAN MENURUT FIQIH MUAMALAH (Studi Kasus di Pelabuhan Perikanan Pantai Carocok Tarusan Kecamatan Koto XI Tarusan Kabupaten Pesisir Selatan)", telah diuji dalam Sidang *Munaqasyah* Skripsi Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri Batusangkar, pada hari senin tanggal 7 Maret 2016, dan dinyatakan telah dapat diterima sebagai syarat memperoleh gelar Sarjana Syariah (S.Sy) Strata Satu (S1) dalam Ilmu Hukum Ekonomi Syariah.

No	Nama Penguji	Jabatan	Tanda Tangan	Tanggal
1	Dra. Irma Suryani, M.H NIP. 19650913 199203 2 004	Ketua		17/03/2016
2	H. Kasmidin, Lc., M.Ag NIP. 19680817 200312 1 004	Sekretaris		15/03/2016
3	Dr. Hj. Elimartati, M.Ag NIP. 19581207 198603 2 001	Anggota		15/03/2016
4	Salmah, S.Ag., MA NIP. 19751228 199903 2 001	Anggota		14/03/2016

Mengetahui,  
Ketua Jurusan Syariah dan Ekonomi Islam  
Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri  
Batusangkar



  
G. Hendri, SE., M.Si  
Maret 2016

## SURAT PERNYATAAN KEASLIAN

Saya yang bertanda tangan dibawah ini :

**Nama** : Nisra Yulita  
**Nim** : 11 204 002  
**Tempat/Tanggal Lahir** : Aur Malintang/ 17 Juli 1993  
**Jurusan** : Syariah dan Ekonomi Islam  
**Prodi** : Hukum Ekonomi Syariah

Menyatakan dengan sesungguhnya bahwa skripsi saya yang berjudul **Pelaksanaan Kerjasama Antara Pemilik Bagan Dengan Nelayan Menurut Fiqih Muamalah (Studi Kasus di Pelabuhan Perikanan Pantai Carocok Tarusan Kecamatan Koto XI Tarusan Kabupaten Pesisir Selatan)** adalah benar karya saya sendiri bukan plagiat kecuali yang dicantumkan sumbernya.

Apabila dikemudian hari terbukti bahwa karya ilmiah ini plagiat, maka saya bersedia menerima sanksi sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya untuk digunakan sebagaimana mestinya.

Batusangkar, 8 Maret 2016

Saya yang menyatakan



**Nisra Yulita**  
**11 204 002**

---

*"Motto"*

*Karena sesungguhnya sesudah kesulitan itu ada  
kemudahan*

*(QS. Asy-Syarah: 5)*

## *“Halaman Persembahan”*

*”بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ”*

*Yang Utama Dari Segalanya...*

*Sembah sujud serta syukur kepada Allah SWT. Taburan cinta dan kasih sayang-Mu telah memberikanku kekuatan, membekaliku dengan ilmu serta memperkenalkanku dengan cinta. Atas kerunia dan kemudahan yang Engkau berikan akhirnya skripsi yang sederhana ini dapat terselesaikan. Sholawat dan salam selalu terlimpahkan keharibaan Rasulullah Muhammad SAW.*

*Skripsi ini saya persembahkan kepada*

- 1. Ayahanda dan Ibunda Tercinta Taher (Alm) dan Nurcaya.*
  - 2. Semua kakakku, Chandrawadi dan Satbul Marta, S.Pdi.*
  - 3. Adikku yang tercinta, Safrizal dan Era Nuraita.*
  - 4. Dosen pembimbing, Ibuk Dra. Irma Suryani, M.H dan Bapak H. Kasmidin, Lc., M.Ag.*
  - 5. Seluruh teman-temanku, anak kost Iche, Icha, Emi, Nifa, Tari, Lely, dan yola.*
  - 6. Seluruh teman-teman BP 2011 yang telah memberikan Masukan dan Nasehat untuk kelancaran Skripsi ini.*
- Terima kasih untuk semuanya.*



*NISRA YULITA*  
*11 204 002*

---

## ABSTRAK

Nama **Nisra Yulita**, Nim **11 204 002**, dengan judul **Pelaksanaan Kerjasama Antara Pemilik Bagan Dengan Nelayan Menurut Fiqih Muamalah (Studi Kasus di Pelabuhan Perikanan Pantai Carocok Tarusan Kecamatan Koto XI Tarusan Kabupaten Pesisir Selatan)**, Jurusan Syariah dan Ekonomi Islam Program Studi Hukum Ekonomi Syariah Sekolah Tinggi Agama Islan Negeri Batusangkar 2016.

Page | 7

Permasalahan utama dalam skripsi ini adalah bagaimana bentuk kerja sama antara pemilik bagan dengan nelayan menurut Fiqih Muamalah di Pelabuhan Perikanan Pantai Carocok Tarusan Kabupaten Pesisir Selatan. Adapun subfokus pada masalah ini adalah bagaimana pelaksanaan kerja sama antara pemilik bagan dengan nelayan di lihat dari sisi akad, bagi hasil dan resiko di Pelabuhan Perikanan Pantai Carocok Tarusan dan bagaimana pelaksanaan kerja sama menurut Fiqih Muamalah antara pemilik bagan dengan nelayan di lihat dari sisi akad, bagi hasil dan resiko di Pelabuhan Perikanan Pantai Carocok Tarusan.

Tujuan penelitian ini adalah untuk menganalisis bentuk kerja sama antara pemilik bagan dengan nelayan dilihat dari sisi akad, bagi hasil dan resiko dan atas kerja sama yang di laksanakan oleh pemilik bagan dengan nelayan dilihat dari sisi akad, bagi hasil dan resiko di Pelabuhan Perikanan Pantai Carocok Tarusan menurut Fiqih Muamalah dan kegunaan penelitian ini adalah secara teoritis, merupakan suatu harapan bagi penulis untuk memahami dan mengerti secara lebih jelas mengenai kerjasama (*syirkah*) menurut Fiqih Muamalah sehingga bermanfaat bagi penulis dan menambah khasanah ilmu di bidang agama dan secara praktis, untuk memberikan masukan-masukan kepada masyarakat agar lebih memahami kerja sama yang sesuai dengan syariat Islam.

Metode penelitian yang penulis lakukan adalah metode penelitian kualitatif dengan pengambilan data lapangan (*field research*) dengan teknik pengumpulan data dengan melakukan observasi, wawancara dan dokumentasi, yang mana sebagai sumber data adalah pengurus Unit Pelaksanaan Teknis Daerah (UPTD), pemilik bagan, nelayan dan masyarakat. Adapun pengolahan yang dilakukan disini adalah secara kualitatif, yaitu menghimpun data, membaca, menelaah dan mencatat data yang telah dikumpulkan dan selanjutnya dianalisis untuk mencari kesimpulan terhadap pelaksanaan kerja sama antara pemilik bagan dengan nelayan menurut Fiqih Muamalah (studi kasus di Pelabuhan Perikanan Pantai Carocok Tarusan Kecamatan Koto XI Tarusan Kabupaten Pesisir Selatan).

Temuan dari penelitian yang telah dilakukan bahwa ditinjau dari pelaksanaan kerjasama bahwa akad yang dipakai *syirkah mudharabah* yaitu modal bersasal dari *induk samang*, apabila dilihat pelaksanaan di lapangan akad yang dipakai sesuai dengan fiqih muamalah yaitu secara langsung (*lisan*) antara *induk samang*, nakoda dan nelayan namun saat berakad tidak dibicarakan mengenai hasil tangkapan ikan yang terjual dan resiko yang terjadi selama nelayan melaut serta kerugian mendapat ikan, apakah ditanggihkan menjadi hutang atau tidak. Ditinjau dari bagi hasil, bahwa bagi hasil dilapangan sudah sesuai dengan Fiqih Muamalah dimana keuntungan dibagi dua antara induk samang dengan nelayan, namun persentase pembagian keuntungan ada yang diketahui oleh nelayan dan ada yang tidak diketahui oleh nelayan, berapa banyak yang

didapat oleh nelayan, sebab nelayan menerima upah saja dari *induk samang*. Apabila ditinjau dari segi resiko, bahwa resiko kerugian tidak mendapat ikan menjadi tanggungan hutang diganti pada tahap kerjasama berikutnya.

## KATA PENGANTAR



*Assalamu 'alaikum Wr. Wb.*

Segala puji syukur hanyalah milik Allah SWT, hanya berkat limpahan rahmat dan karunia-Nya penulis dapat menyelesaikan penulisan Skripsi yang berjudul **“Pelaksanaan Kerjasama Antara Pemilik Bagan Dengan Nelayan Menurut Fiqih Muamalah (Studi Kasus di Pelabuhan Perikanan Pantai Carocok Tarusan Kecamatan Koto XI Tarusan Kabupaten Pesisir Selatan)”**

Skripsi ini ditulis untuk menyelesaikan kuliah penulis guna meraih gelar Sarjana Strata 1 Syariah (S.Sy) pada Program Studi Hukum Ekonomi Syariah, Jurusan Syariah dan Ekonomi Islam Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri Batusangkar.

Penulis menyadari sepenuhnya bahwa skripsi ini dapat diselesaikan berkat dukungan dan bantuan dari berbagai pihak. Oleh karena itu, penulis mengucapkan banyak terima kasih kepada:

1. Bapak DR. H. Kasmuri, M.A Ketua dan beserta wakil Ketua Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri Batusangkar yang telah memberikan kesempatan bagi Penulis untuk menyelesaikan perkuliahan dan penyusunan skripsi.
2. Bapak Nasfizar Guspendri, SE., M.Si selaku Ketua dan staf Jurusan Syariah dan Ekonomi Islam Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri Batusangkar yang telah membantu penulis dalam kepengurusan administrasi perkuliahan dan skripsi ini sampai selesai.
3. Ibu Elsy Renie, M.Ag selaku Ketua Program Studi Hukum Ekonomi Syariah Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri Batusangkar yang telah membantu penulis dalam kepengurusan administrasi perkuliahan dan skripsi ini sampai selesai.
4. Ibu Dra. Irma Suryani, M.H, selaku pembimbing I, dan Bapak H. Kasmidin, Lc., M.Ag, selaku pembimbing II yang telah mengarahkan dan membimbing penulis dalam penulisan skripsi ini.

5. Penasehat Akademik Bapak Ulya Atsani, SH.M.Hum yang telah memberikan arahan dan masukan dalam penulisan skripsi ini.
6. Ibu Dr. Hj. Elimartati, M.Ag selaku penguji I, dan Salmah, S.Ag., MA selaku penguji II yang telah mengarahkan penulis selama penulisan skripsi ini.
7. Bapak Pimpinan dan staf perpustakaan STAIN Batusangkar yang telah menyediakan fasilitas dengan meminjamkan buku-buku yang penulis butuhkan dalam penulisan skripsi ini.
8. Dosen-dosen STAIN yang telah mencurahkan berbagai dimensi ilmu pengetahuan umum dan agama kepada penulis, sehingga penulis dapat menyelesaikan perkuliahan.
9. Teristimewa kedua orang tua kandung tercinta ( Ayahanda Taher (Alm) dan Ibu Nurcaya) yang telah memberikan dukungan baik materil maupun moril dan pemberi semangat dalam perjalanan selama perkuliahan sampai akhir.
10. Ucapan terima kasih kepada uda Chandrawadi dan Satbul Marta, S.Pdi, adik Saprizal, Era Nuraita dan sanak famili, yang telah banyak membantu baik secara moril maupun materil dalam menyelesaikan perkuliahan dan penulisan skripsi ini.

Penulis mohon maaf, jika dalam skripsi ini terdapat kekhilafan dan kekeliruan, baik teknis maupun isinya. Kritik yang konstruktif dan nasehat sangat penulis harapkan demi sempunarnya skripsi.

*Wassalamu'alaikum Wr.Wb.*

Batusangkar, 08 Maret 2016

Penulis



**NISRA YULITA**  
**NIM. 11 204 002**

---

## DAFTAR ISI

<b>HALAMAN JUDUL.....</b>	<b>i</b>
<b>PERSETUJUAN PEMBIMBING.....</b>	<b>ii</b>
<b>PENGESAHAN TIM PENGUJI SKRIPSI.....</b>	<b>iii</b>
<b>SURAT PERNYATAAN KEASLIAN.....</b>	<b>iv</b>
<b>ABSTRAK.....</b>	<b>v</b>
<b>KATA PENGANTAR.....</b>	<b>vii</b>
<b>DAFTAR ISI.....</b>	<b>x</b>
<b>BAB I PENDAHULUAN</b>	
A. Latar Belakang Masalah.....	1
B. Subfokus Masalah.....	6
C. Fokus Masalah.....	7
D. Kegunaan Penelitian.....	7
<b>BAB II KAJIAN TEORITIK DAN KERANGKA BERPIKIR</b>	
A. Kajian teoritik yang berkaitan dengan subfokus	
1. Akad	
a. Defenisi Akad.....	8
b. Rukun Akad.....	9
c. Syarat Akad.....	9
d. Macam-Macam Akad.....	10
e. Asas-Asas Perjanjian.....	11
f. Berakhirnya Akad.....	11
g. Hikmah Akad.....	12
2. Fiqih Muamalah	
a. Defenisi Fiqih Muamalah.....	12
b. Ruanglingkup Fiqih Maualah.....	13
3. Syirkah	
a. Pengertian Syirkah.....	14
b. Hukum dan Dasar Hukum Syirkah.....	14
c. Rukun Syirkah.....	22
d. Syarat-Syarat Syirkah.....	23
e. Macam-Macam Syirkah.....	23
1) Syirkah abdan.....	24
2) Syirkah Muwafidah.....	24
3) Syirkah Inan .....	24
4) Syirkah Wujud.....	25
5) Syirkah Hewan.....	25
6) Syirkah Mudharabah.....	26

4. Mudharabah	
a. Pengertian Mudharabah.....	29
b. Hukum dan Dasar Hukum Mudharabah.....	29
c. Rukun Mudharabah.....	35
d. Syarat Mudharabah.....	35
e. Pembagian Mudharabah.....	36
f. Berakhirnya Akad Mudharabah.....	37
5. Resiko.....	38
B. Subfokus yang berkaitan dengan fokus	
1. Kelautan.....	41
2. Perikanan.....	42
C. Penelitian yang Relevan.....	44
D. Kerangka Berpikir.....	46
<b>BAB III METODE PENELITIAN</b>	
A. Pertanyaan Penelitian.....	47
B. Tujuan Penelitian.....	47
C. Tempat dan Waktu Penelitian.....	47
D. Metodologi Penelitian.....	48
E. Analisis Data.....	49
<b>BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN</b>	
A. Gambaran Umum Lokasi Penelitian	
1. Sejarah Didirikan UPTD PPP Carocok Tarusan.....	50
2. Kedudukan, Tugas Pokok Dan Fungsi UPTD PPP Carocok Tarusan.....	51
3. Visi dan Misi UPTD PPP Carocok Tarusan.....	52
4. Tujuan dan Sasaran.....	52
5. Kepegawaian dan Struktur Organisasi.....	53
B. Pelaksanaan Kerjasama antara pemilik Bagan dengan Nelayan di Pelabuhan Pantai Carocok Tarusan.....	58
C. Tinjauan Fiqih Muamalah terhadap pelaksanaan Kerjasama antara Pemilik bagan dengan Nelayan di Pelabuhan Pantai Carocok Tarusan.....	68

---

**BAB V PENUTUP**

A. Kesimpulan..... 74

B. Saran..... 75

**DAFTAR KEPUSTAKAAN**

**LAMPIRAN-LAMPIRAN**

# BAB I PENDAHULUAN

## A. Latar Belakang Masalah

Hidup bermasyarakat selalu berhubungan satu sama lain, untuk mencukupi kebutuhan-kebutuhan hidupnya, dengan cara bermuamalah. Muamalah secara harfiah berarti “pergaulan” atau hubungan antara manusia. Dalam pengertian harfiah yang bersifat umum ini, muamalah berarti perbuatan atau pergaulan manusia diluar ibadah. Muamalah merupakan perbuatan manusia dalam menjalani hubungan atau pergaulan antara sesama manusia, sedangkan ibadah merupakan hubungan atau pergaulan manusia dengan Tuhan.<sup>1</sup> Yang secara langsung juga menyangkut kepentingan masyarakat.

Akad didefenisikan dengan “*pertalian ijab (pernyataan melakukan ikatan) dan qabul (pernyataan penerimaan ikatan) sesuai dengan kehendak syariat yang berpengaruh pada obyek perikatan*”. Pencantuman kalimat yang sesuai dengan kehendak syariat maksudnya adalah bahwa seluruh perikatan yang dilakukan oleh dua pihak atau lebih tidak dianggap sah apabila tidak sejalan dengan kehendak syara’.<sup>2</sup>

Kerja sama yang dimaksud di sini adalah kerja sama dalam berusaha untuk mendapatkan keuntungan. Secara umum kerja sama adalah satu bentuk tolong-menolong yang disuruh dalam agama selama kerja sama itu tidak dalam bentuk dosa dan permusuhan.<sup>3</sup>

Dalam Islam hubungan kerja sama disebut dengan *syirkah*. Menurut Taqiyuddin *syirkah* secara bahasa berarti *al-ikhtilath* yang artinya campur atau pencampuran.<sup>4</sup> *Syirkah* adalah perserikatan yang dilakukan dua orang atau lebih yang didorong oleh kesadaran untuk meraih keuntungan. *Syirkah* juga bisa diartikan sebagai kerjasama dua orang atau lebih dalam berusaha yang keuntungannya dan kerugiannya ditanggung bersama.

---

<sup>1</sup> Ghofron A. Mas’adi, *Fiqih Muamalah Kontekstual*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2000), hal. 1

<sup>2</sup> Nasrun Haroen, *Fiqih Muamalah* (Jakarta : Gaya Media Pratama, 2007), hal. 97

<sup>3</sup> Amir Syarifuddin, *Garis-Garis Besar Fiqih*, (Bogor: Kencana, 2003), hal. 239-240

<sup>4</sup> Hendi Suhendi, *Fiqih Muamalah*, (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2010), hal. 125

Ayat ini berbicara tentang perserikatan harta dalam pembagian warisan.<sup>5</sup> Berdasarkan Firman Allah Swt. yaitu: Surah *al-Shaad*/38 ayat 24 sebagai berikut:

... وَإِنَّ كَثِيرًا مِّنَ الْخُلَطَاءِ لَيَبْغِي بَعْضُهُمْ عَلَىٰ بَعْضٍ إِلَّا الَّذِينَ ءَامَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ وَقَلِيلٌ مَّا هُمْ ۗ

...*Sesungguhnya kebanyakan dari orang-orang yang berserikat itu sebahagian mereka berbuat zalim kepada sebahagian yang lain, kecuali orang-orang yang beriman dan mengerjakan amal yang saleh; dan Amat sedikitlah mereka ini...*<sup>6</sup> (Q.S *al-Shaad*/38 ayat 24).

Yang dimaksud dengan orang-orang yang berserikat adalah orang-orang yang bersekutu.<sup>7</sup> Sesungguhnya kebanyakan dari orang-orang yang berserikat dalam harta itu sebagian mereka berbuat zalim kepada sebagian yang lain, kecuali orang-orang yang beriman dan mengerjakan amal yang saleh. Mereka tidak berbuat zalim kepada siapapun; dan amat sedikitlah mereka ini.<sup>8</sup>

Dalam hadist Rasulullah SAW juga bersabda:

حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ سُلَيْمَانَ الْمِصِّصِيُّ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الزُّبَيْرِ عَنْ أَبِي حَيَّانَ التَّمِيمِيِّ عَنْ أَبِيهِ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَفَعَهُ قَالَ إِنَّ اللَّهَ يَقُولُ أَنَا ثَالِثُ الشَّرِيكَيْنِ مَا لَمْ يُخْنِ أَحَدُهُمَا صَاحِبَهُ فَإِذَا خَانَ حَرَجْتُ مِنْ بَيْنِهِمَا

*Telah menceritakan kepada kami Muhammad bin Sulaiman Al Mishshishi, telah menceritakan kepada kami Muhammad bin Az Zibriqan, dari Abu Hayyan At Taimi, dari ayahnya dari Abu Hurairah dan ia merafa'kannya. Ia berkata; sesungguhnya Allah berfirman: "Aku adalah pihak ketiga dari dua orang yang bersekutu, selama tidak ada salah seorang diantara mereka yang berkhianat kepada sahabatnya. Apabila ia telah mengkhianatnya, maka aku keluar dari keduanya. (HR. Abu Daud no.2936, dan Al-Hakim no.2322).<sup>9</sup>*

<sup>5</sup> Nasrun Haroen, *Fiqih Muamalah...*, hal. 166

<sup>6</sup> Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan terjemahnya*, (Bandung: CV Penerbit J-Art, 2004), hal. 454.

<sup>7</sup> Sayyid Syabiq, *Fiqih Sunnah 5*, (Jakarta: Cakrawala Publishing, 2012), hal. 403

<sup>8</sup> Abdul Kholiq Hasan, Kementrian Agama RI *Al-Qur'an dan Terjemahannya*, (Solo, PT Tiga Serangkai Pustaka Mandiri, 2013), hal. 906

<sup>9</sup> Ibn Hajar Al-Asqalani, *Bulughul Maram*, (Bandung: PT Mizam Pustaka, 2010), hal. 358

Prinsip dasar yang dikembangkan dalam syirkah adalah prinsip kemitraan dan kerja sama antara pihak-pihak yang terkait untuk meraih kemajuan bersama. Para ulama membagi syirkah kedalam dua bentuk yaitu *syirkah al-amlak* (perserikatan dalam kepemilikan) dan *syirkah al-uqud* (perserikatan berdasarkan suatu akad). Salah satu pembagian *syirkah al-uqud* itu yaitu *Syirkah mudharabah* adalah syirkah antara dua pihak atau lebih dengan ketentuan, satu pihak memberikan kontribusi kerja (*'amal*), sedangkan pihak lain memeberikan kontribusi modal (*mal*). Yang keuntungan dibagi sesuai dengan kesepakatan bersama; sedangkan kerugian yang diderita menjadi tanggungan pemilik modal saja.<sup>10</sup> Sedangkan kerjasama dalam bagi hasil disebut dengan *Mudharabah*. *Mudharabah* adalah kerja sama usaha antara dua pihak dimana pihak pertama yang disebut dengan *shohibul maal* menyediakan seluruh modal kepada pihak kedua sebagai pengelola yang disebut *mudharib* dan keuntungan dibagi berdasarkan kesepakatan antara keduanya.<sup>11</sup> Menurut pendapat Taqiyuddin adalah akad keuangan atau dikelola, dikerjakan dengan perdagangan.<sup>12</sup> Ditinjau dari segi akad *mudharabah* terdiri atas dua pihak, bila ada keuntungan dalam pengelolaan uang, laba itu dibagi dua dengan presentase yang telah disepakati, karena bersama-sama dalam keuntungan, maka *mudharabah* juga sebagai syirkah.<sup>13</sup> Risiko adalah bahaya, akibat atau konsekuensi yang dapat terjadi akibat sebuah proses yang sedang berlangsung atau kejadian yang akan datang.

Jika ada keuntungan, ia dibagi sesuai kesepakatan di antara pemodal dan pengelola modal, sedangkan kerugian hanyalah ditanggung oleh pemodal. Sebab, dalam *mudharabah* berlaku hukum wakalah (perwakilan), sementara seorang wakil tidak menanggung kerusakan harta atau kerugian dana yang diwakilkan kepadanya. Namun demikian, pengelola turut menanggung kerugian, jika kerugian itu terjadi karena kesengajaanya atau melanggar syarat-syarat yang telah disepakati pemodal.<sup>14</sup> Disamping itu,

---

<sup>10</sup> Nasrun Haroen, *Fiqh Muamalah*, ... hal. 172

<sup>11</sup> Ilfi Nur Diana, *Hadis-Hadis Ekonomi*, (Malang: UIN-Malang Press, 2008), hal. 147

<sup>12</sup> Hendi suhendi, *Fiqh Mualamah...*, hal. 125

<sup>13</sup> Hendi suhendi, *Fiqh Mualamah...*, hal. 141

<sup>14</sup> Abu Bakar Jabr Al Jazairi, *Esiklopedia Muslim: Minhajul Muslim*, (Jakarta: Penerbit Buku Islam Kaffah, 2005), hal. 42

umat manusia sangat membutuhkannya karena tidak semua orang yang mempunyai harta memiliki keahlian dalam mendayagunakan dan mengembangkan hartanya. Begitu pula sebaliknya, tidak semua orang yang mampu mengembangkan harta dan melakukan pekerjaan mempunyai modal. Dengan demikian, eksistensi syirkah mudharabah dapat merealisasikan kemaslahatan kedua belah pihak.<sup>15</sup>

Faktor sumber alam dalam ekosistem masyarakat pinggiran pantai adalah yang berhubungan dengan berbagai komponen di lingkungan sekitar laut itu, dan keterlibatan manusia dengan ekosistem tersebut tentunya berkisar pada aspek lingkungan yang berfungsi untuk memenuhi seperangkat kebutuhan masyarakat pinggiran pantai itu sendiri. Salah satu kebutuhan pokok dari masyarakat pinggiran pantai adalah mencari dan mendapatkan ikan dari sumber kelautan, yaitu untuk kebutuhan konsumsi sendiri selain dari komoditi penjualan (ekonomi).

Pelabuhan perikanan pantai Carocok Tarusan sangat penting untuk menunjang keberhasilan pengembangan ekonomi wilayah yang berbasis Sumberdaya Kelautan dan Perikanan di daerah Carocok Tarusan, karena itu berdasarkan SK Gubernur Sumatera Barat Nomor : 74 tahun 2009, pelabuhan perikanan pantai Carocok Tarusan telah menjadi Unit Pelaksanaan Teknis Daerah ( UPTD ) pada Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Sumatera Barat, dengan peranan memberikan pelayanan operasional kapal ikan dan pelayanan kepada masyarakat yang usahanya bergerak di sektor Kelautan dan Perikanan, selanjutnya juga mempunyai peranan untuk mendukung pelaksanaan pengawasan terhadap operasional kapal penangkapan ikan setempat dan kapal penangkapan ikan yang datang dari daerah lain terutama dalam hal persuratan kapal dan alat tangkap yang digunakan.<sup>16</sup>

Berdasarkan hasil survey, bahwa pemilik bagan (*induk samang*) yang terdaftar pada kantor Koor.POS Pengawasan SDK Carocok Tarusan sekitar 69 bagan, tetapi yang menetap lebih kurang dari 12 *induk samang* dan nelayan (*buruh*) yang bekerja pada satu bagan minimal 15 orang itu untuk

---

<sup>15</sup> Miftahul Khairi, *Ensiklopedi Fiqih Muamalah dalam pandangan 4 Mahzab...*, hal.287

<sup>16</sup> [http://www.sumbarprov.go.id/details/news/3652/Profil\\_uptd\\_pelabuhan\\_perikanan\\_pantai\\_Carocok\\_Tarusan](http://www.sumbarprov.go.id/details/news/3652/Profil_uptd_pelabuhan_perikanan_pantai_Carocok_Tarusan). Di akses jam 14.00 WIB hari senin pada tanggal 4 Mei 2015.

jangka 1 minggu dan untuk jangka waktu 1-2 hari nelayan berjumlah 5-8 orang.<sup>17</sup>

Berdasarkan hasil wawancara dengan pemilik bagan (*induk samang*), masyarakat yang hidup di lingkungan pinggiran pantai Carocok Tarusan melakukan kerja sama dalam hal menangkap ikan di laut. Sebagian besar penduduk bekerja sebagai nelayan (*buruh*), karena daerah ini dikelilingi oleh lautan. Kerja sama menangkap ikan di laut dilakukan dengan cara membuat perjanjian kerja dalam bentuk ucapan secara langsung (lisan). Seperti, A (pemilik bagan) bekerjasama dengan pihak B (nelayan) untuk menangkap ikan di laut selama 1 minggu, A hanya menemui C (nakoda) yang diperintahkan oleh *induk samang* untuk mencari pekerja yang lain dan membawa bagan. Selanjutnya C yang akan mencari pekerja yang lain sebanyak yang dibutuhkan, misalnya 15 nelayan. Setelah terkumpul semua nelayan terjadilah kesepakatan kerja, bahwa nelayan tersebut bekerja menangkap ikan di laut selama 1 minggu. Lalu A menyediakan semua kebutuhan nelayan selama melaut, kebutuhan tersebut terdiri dari peralatan bagan, bensin, alat tangkap ikan dan *baka* (bahan makan) nelayan selama melaut. Mengenai hasil tangkapan yang didapat oleh nelayan selama melaut dibagi dalam bentuk uang yakni: seperti, biaya pembekalan nelayan selama melaut dan biaya ongkos untuk agen yang telah menjualkan hasil tangkapan nelayan selama 1 minggu. Barulah sisanya diberikan oleh *induk samang* kepada nakoda, selanjutnya nakoda tersebut yang akan memberikan uang kepada nelayan. Itu pun tergantung hasil tangkapan ikan yang didapat kalau tangkapan ikan banyak maka *induk samang* memberi uang kepada nelayan juga banyak dan kalau hasil tangkapan ikan yang didapat sedikit maka *induk samang* memberi uang kepada nelayan sedikit. Dan jika hasil tangkapan ikan sedikit sedangkan biaya pembekalan besar, maka kerugian akan ditanggung oleh *induk samang*. Lalu pada minggu berikutnya nelayan melaut lagi untuk menangkap ikan yang diminta oleh *induk samang*, jika hasil tangkapan ikan yang didapat banyak maka *induk samang* akan memotong uang untuk mengganti kerugian minggu lalu, untuk hasil tangkapan ikan yang didapat

---

<sup>17</sup> Anto, pengurus UPTD Pelabuhan Perikanan Pantai Carocok Tarusan, wawancara di Carocok Tarusan, pada tanggal 17 Desember 2014.

sedikit untuk yang kedua kalinya maka *induk samang* akan memodali lagi dan begitu seterusnya. Dan dalam jangka waktu selama 4 bulan terus mengalami kerugian maka bagan tersebut akan di jual. Dan jika dilihat dari resiko yang terjadi selama nelayan melaut, misalnya terjadi bencana alam. Itu sudah menjadi resiko nelayan, karena nelayan sudah mengerti apa resiko tersebut<sup>18</sup>

Menurut Nelayan Daerah Carocok Tarusan, perjanjian kerja sama hanya membutuhkan jasa (tenaga) oleh pekerja dan modal oleh pemilik bagan serta perjanjian bagi hasil merupakan perjanjian kerja sama yang mengikat. Walaupun hubungan kerja yang dilakukan hanya secara lisan dan tidak merupakan perjanjian tertulis kedua belah pihak. Namun kedua belah pihak yang terikat perjanjian kerja sama harus mematuhi aturan yang sudah ditetapkan sebelumnya, seperti yang telah dipaparkan di atas.<sup>19</sup>

Berdasarkan latar belakang masalah di atas, penulis tertarik untuk meneliti dan membahas lebih jelas serta lebih mendalam tentang permasalahan ini, dengan judul *“Pelaksanaan Kerjasama Antara Pemilik Bagan Dengan Nelayan Menurut Fiqih Muamalah (Studi Kasus di Pelabuhan Perikanan Pantai Carocok Tarusan Kecamatan Koto XI Tarusan Kabupaten Pesisir Selatan)”*

## **B. Subfokus dan Fokus Masalah**

### **1. Subfokus Masalah**

Berdasarkan latar belakang di atas penulis dapat mengidentifikasi masalah diantaranya:

- a. Bagaimana pelaksanaan bentuk kerja sama antara pemilik bagan dengan nelayan dilihat dari sisi akad, bagi hasil dan resiko di pelabuhan Perikanan Pantai Carocok Tarusan.
- b. Bagaimana pelaksanaan kerja sama dilihat dari sisi akad, bagi hasil dan resiko menurut Fiqih Muamalah antara pemilik bagan dengan nelayan di Pelabuhan Pantai Perikanan Carocok Tarusan.

---

<sup>18</sup> Ruslan, Pemilik Bagan, di carocok Tarusan, wawancara di Carocok Tarusan, pada tanggal 17 Desember 2014.

<sup>19</sup> Salman, Nelayan, di carocok Tarusan, wawancara di Carocok Tarusan, pada tanggal 17 Desember 2014.

## 2. Fokus Masalah

Untuk lebih penelitian ini, maka penulis memfokuskan permasalahan yang akan diteliti dengan rumusan: **“Pelaksanaan Kerjasama Antara Pemilik Bagan Dengan Nelayan Menurut Fiqih Muamalah (Studi Kasus di Pelabuhan Perikanan Pantai Carocok Tarusan Kecamatan Koto XI Tarusan Kabupaten Pesisir Selatan)”**

### C. Kegunaan Penelitian

1. Secara teoritis, merupakan suatu harapan bagi penulis untuk memahami dan mengerti secara lebih jelas mengenai kerjasama (*syirkah*) menurut Fiqih Muamalah sehingga bermanfaat bagi penulis dan menambah khasanah ilmu di bidang agama.
2. Secara praktis, untuk memberikan masukan-masukan kepada masyarakat agar lebih memahami kerja sama yang sesuai dengan syariat Islam.

---

## BAB II KAJIAN TEORITIK DAN KERANGKA BERPIKIR

### A. Kajian Teoritik yang berkaitan dengan Fokus

#### 1. Akad

Page | 21

##### a. Defenisi perjanjian (akad)

Kata akad berasal dari bahasa Arab *al-aqd* yang secara etimologi berarti perikatan, perjanjian, dan pemufakatan.<sup>20</sup> Makna etimologi atau Linguistic ini lebih dekat dengan makna istilah fiqh yang bersifat umum yakni, keinginan seseorang untuk melakukan sesuatu baik keinginan tersebut bersifat pribadi ataupun terkait dengan keinginan pihak lain untuk mewujudkannya. Menurut istilah, akad memiliki makna khusus. Akad adalah hubungan/keterkaitan antara ijab dan qabul atas dikursus yang dibenarkan oleh syara' dan memiliki implikasi hukum tertentu. Dalam arti luas, akad dapat diartikan sebagai ikatan antara beberapa pihak.<sup>21</sup>

Dalam Islam, setidaknya ada dua defenisi yang berkaitan dengan perjanjian yaitu kata Akad (*al-'Aqdu*) dan kata 'Ahd (*al-Ahdu*) yang pertama secara harfiah berarti perjanjian, perikatan dan permufakatan (*al-Ittifad*), sedangkan Istilah 'Ahd (*al-'Ahdu*), berarti masa, pesan, penyempurnaan dan janji atau perjanjian. Namun dalam Islam kata atau istilah yang biasa dipergunakan dalam muamalat (transaksi bisnis) adalah kata Akad (*al-'Aqdu*) yang didefenisikan sebagai berikut:

“Hubungan antara Ijab dan Qabul sesuai dengan kehendak syariat yang menetapkan adanya pengaruh (akibat) hukum dari objek perikatan”.<sup>22</sup>

Dalam akad pada dasarnya dititikberatkan pada kesepatan antara dua belah pihak yang ditandai dengan *ijab-qabul*. Dengan demikian *ijab-qabul* adalah suatu perbuatan atau pernyataan yang menunjukkan

---

<sup>20</sup> Abdul Rahman Ghazaly, Ghufron Ihsan dan Sapiudin Shidiq, *Fiqh Muamalat*, (Jakarta: Kencana, 2008), hal. 50

<sup>21</sup> Dimyauddin Djuwaini, *Pengantar Fiqh Muamalah*, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2008), hal. 48

<sup>22</sup> Wendra Yunaldi, *Potret Perbankan Syariah di Indonesia; Melacak Keabsahan Landasan Yuridis Perbankan Syariah di Indonesia*, (), hal. 56

keridhaan dalam berakad yang dilakukan dua orang atau lebih, sehingga terhindar atau keluar dari suatu ikatan yang tidak berdasarkan syara'.<sup>23</sup>

#### **b. Rukun Akad**

Rukun akad adalah unsur-unsur yang membentuk sesuatu, sehingga sesuatu itu terwujud karena adanya unsur unsur tersebut yang membentuknya. Menurut ahli-ahli hukum Islam kontemporer rukun yang membentuk akad itu ada empat, yaitu:<sup>24</sup>

1. Para pihak yang membuat akad (*al 'aqidan*)
2. Pernyataan kehendak kedua belah pihak (*shiqatul- 'aqd*)
3. Objek akad (*mahallul- 'aqd*)
4. Tujuan akad (*maudu al- 'aqd*)

Rukun yang disebutkan di atas harus ada untuk terjadinya akad. Hanya saja dalam kaitan ini perlu dicatat bahwa sesungguhnya para ahli hukum Islam sepakat bahwa rukun adalah unsur yang membentuk substansi sesuatu. Akan tetapi, ketika pengertian itu diterapkan secara nyata kepada akad. Oleh karena itu, unsur pokok yang membentuk akad itu hanyalah pernyataan kehendak masing-masing pihak berupa ijab dan qabul adapun para pihak dan objek akad adalah suatu unsur luar, tidak merupakan esensi akad, dan karena itu bukan merupakan unsur akad.<sup>25</sup>

#### **c. Syarat Akad**

Setiap akad mempunyai syarat yang ditentukan syara' yang wajib disempurnakan. Syarat-syarat terjadinya kad ada dua macam:

- a. Syarat yang bersifat umum, yaitu syarat-syarat yang wajib sempurna wujudnya dalam berbagai akad. Syarat-syarat umum

---

<sup>23</sup> Qamarul Huda, *Fiqih Mu'amalah*, (Yogyakarta: Teras, 2011), hal. 27

<sup>24</sup> Syamsul Anwar, *Hukum Perjanjian Syariah, ed 1-2*, (Jakaerta: Rajawali Pers, 2010), hal. 95

<sup>25</sup> Syamsul Anwar, *Hukum Perjanjian Syariah, ed 1-2...*, hal. 97

yang harus dipenuhi dalam berbagai macam akad sebagai berikut:<sup>26</sup>

- a. Kedua orang yang melakukan akad cakap bertindak. Tidak sak akad yang yang tidak cakap bertindak, seperti orang gila, orang dibawah pengampuan, dan karena boros.
  - b. Yang dijadikan objek akad dapat menerima hukumnya.
  - c. Akad itu diizinkan oleh syara', dilakukan oleh orang yang mempunyai hak melakukannya, walaupun dia bukan 'aqaid yang memiliki barang.
- b. Syarat-syarat bersifat khusus, yaitu syarat-syarat yang wujudnya wajib ada dalam sebagian akad. Syarat khusus ini dapat juga disebut syarat tambahan yang harus ada disamping syarat-syarat yang umum.

#### d. Macam-Macam Akad

Adapun yang termasuk macam-macam akad ialah:<sup>27</sup>

- a) '*Aqad Munjiz* yaitu akad yang dilaksanakan langsung pada saat selesai akad. Pernyataan akad yang diikuti dengan pelaksanaan akad ialah pernyataan yang tidak disertai dengan syarat-syarat dan tidak pula ditentukan waktu pelaksanaan setelah adanya akad.
- b) '*Aqad Mu'alaq* yaitu akad yang dalam pelaksanaannya terdapat syarat-syarat yang telah ditentukan dalam akad, seperti penentuan penyerahan barang-barang diakadkan setelah adanya pembayaran.
- c) '*Aqad Mudhaf* yaitu akad yang dlam pelaksanaannya terdapat syarat-syarat mengenai penangguhan pelaksanaan akad, pernyataan yang pelaksanaannya ditangguhkan hingga waktu yang ditentukan, pelaksanaan tersebut sah

<sup>26</sup> Abdul Rahman Ghazaly, *Fiqh Muamalat...*, hal. 54-55

<sup>27</sup> Qamarul Huda, *Fiqh Mu'amalah...*, hal. 33

dilakukan pada waktu akad, tetapi belum mempunyai akibat hukum sebelum tibanya waktu yang telah ditentukan.

#### e. Asas-Asas Perjanjian

Menurut hukum Islam perjanjian atau akad harus memenuhi beberapa asas ini tidak terpenuhi maka akan mengakibatkan batal atau tidak sahnya perikatan / perjanjian tersebut. Adapun asas-asas perikatan / perjanjian tersebut adalah sebagai berikut:

- a) Al-Huriyah (Kebebasan)
- b) Al-Musawah (Persamaan / Kesetaraan)
- c) Al-'Adalah (Keadilan)
- d) Ar-Ridho (Kerelaan)
- e) Ash-Shidiq (Kejujuran dan Kebenaran)
- f) Al-Khitabah (Tertulis)

#### f. Berakhirnya Akad

Para ulama fiqh menyatakan bahwa suatu akad dapat berakhir apabila:<sup>28</sup>

- a) Berakhirnya masa berlaku akad itu, apabila akad itu mempunyai tenggang waktu.
- b) Dibatalkan oleh pihak-pihak yang berakad, apabila akad itu sifatnya tidak mengikat.
- c) Dalam akad bersifat mengikat, suatu akad dapat dianggap berakhir jika:
  - i. Jual beli itu fasad, seperti yang terdapat dalam unsur-unsur tipuan salah satu rukun dan syaratnya tidak terpenuhi.
  - ii. Berlakunya khiyar syarat, aib, atau rukyat.
  - iii. Akad itu tidak dilaksanakan oleh suatu pihak.
  - iv. Tercapainya tujuan akad itu sampai sempurna.
- d) Salah pihak yang berakad meninggal dunia.

---

<sup>28</sup> Abdul Rahman, *Fiqh Muamalat...*, hal. 58-59

### g. Hikmah Akad

Diadakanya akad dalam muamalah antar sesama manusia tentu mempunyai hikmah, antara lain:<sup>29</sup>

- a) Adanya ikatan yang kuat antara dua orang atau lebih didalam berinteraksi atau memiliki sesuatu.
- b) Tidak dapat sembarangan dalam membatalkan suatu ikatan perjanjian, karena telah diatur secara syar'i.
- c) Akad merupakan “payung hukum” di dalam kepemilikan sesuatu, sehingga pihak lain tidak dapat menggugat atau memilikinya.

## 2. Fiqih Muamalah

### a. Defenisi Fiqih Muamalah

Kata fiqih secara etimologi bermakna faham, mengerti, pintar dan kepintaran. Menunjukan kepada “maksud sesuatu” atau “ilmu pengetahuan” itulah sebabnya setiap ilmu yang berkaitan dengan sesuatu disebut dengan fiqih.<sup>30</sup>

Sedangkan muamalah secara etimologi kata *muamalah* adalah bentuk *masdar* dari kata “*amala*” wajarnya adalah saling berbuat, saling beramal.<sup>31</sup>

Fiqih muamalah adalah aturan-aturan (hukum) Allah Swt. Yang diajukan untuk mengatur kehidupan manusia dalam urusan keduniaan atau urusan yang berkaitan dengan urusan duniawi dan sosial kemasyarakatan.<sup>32</sup>

Secara substansial, fiqih muamalah diartikan dengan dua makna, yakni sistem ekonomi Islam dan hukum ekonomi Islam. Untuk makna pertama fiqih muamalah diartikan sebagai tata aturan

<sup>29</sup> Abdul Rahman, *Fiqh Muamalat...*, hal. 59

<sup>30</sup> Zinuddin Ali, *Hukum Islam : Pengantar Ilmu Hukum Islam di Indonesia*, (Palu: Yamiba, 2005), hal. 5

<sup>31</sup> Rachmat Syafe'i, *Fiqh Muamalah*, (Bandung: CV Pustaka Setia, 2001), hal. 14

<sup>32</sup> Rachmat Syafe'i, *Fiqh Muamalah...*, hal. 15

dan mekanisme kinerja dari usaha ekonomi yang dilakukan antar individu atau badan hukum ekonomi.<sup>33</sup>

Adapun makna yang kedua dari fiqih muamalah dapat diartikan sebagai ketentuan normatif yang mengatur tentang tata aturan berekonomi. Munculnya dua makna ini sebenarnya, bukan sesuatu yang harus dikotomikan, tetapi harus difahami sebagai suatu kesatuan yang integral. Artinya, fiqih *muamalah* mengandung dua aspek disiplin, yakni sistem ekonomi dan hukum ekonomi.<sup>34</sup>

#### **b. Ruanglingkup Fiqih Muamalah**

Berdasarkan tiori pembagian Fiqih Muamalah, maka ruanglingkup Fiqih Muamalah terbagi 2, yaitu:

1. Ruanglingkup muamalah abadiyah ialah ijab dan qabul, saling meridhai, tidak ada keterpaksaan dari salah satu pihak, hak dan kewajiban, kejujuran pedagang, penipuan indera manusia yang tidak ada kaitanya beredaran harta dalam hidup bermasyarakat.
2. Ruanglingkup muamalah madiyah ialah jual beli (*al-Bai' at-Tijarah*), gadai (*Rahn*), jaminan dan tanggungan (*kafalah dan dhaman*), pemindahan hutang (*hiwalah*), jatuh bangkit (*taffis*), batasan bertindak (*al-hajru*), perseroan atau pengkongsian (*asy-syirkah*), perseroan harta dan tenaga (*al-mudharabah*), sewa menyewa tanah (*al-musaqah al-mukhabarah*), upah (*ujral al-amanah*), gugatan (*asy-suf'ah*), sayembara (*al-ji'alah*), pembagian kekayaan bersama (*al-qismah*), pemberian (*al-hibbah*), pembebasan (*al-ibra'*), damai (*ash-shulhu*), bebrapa masalah *mu'ashirah (muhaditsah)*, seperti masalah bunga bank, asuransi, kredit dan masalah lainnya.<sup>35</sup>

---

<sup>33</sup> Ahmad Hasan Ridwan, *BMT & Bank Islam : Instrumen Lembaga Keuangan Syariah*, (Bandung: Pustaka Bani Quraisy, 2004), hal. 2

<sup>34</sup> Ahmad Hasan Ridwan, *BMT & Bank Islam...*, hal. 2

<sup>35</sup> Huzaimah Tahida Yanggo, *Masail Fiqhiyah : Kajian Hukum Islam Kotemporer*, (Bandung: Angkasa, 2005), hal. 204

### 3. Syirkah

#### a. Pengertian Syirkah

Secara etimologi, *syirkah* atau pengkongsian berarti<sup>36</sup>: Percampuran, yakni bercampurnya salah satu dari dua harta dengan harta lainnya, tanpa dapat dibedakan antara keduanya.

Menurut terminologi, yang dimaksud dengan *syirkah* para Fuqaha berbeda pendapat sebagai berikut:

1. Menurut ulama' Malikiyyah, definisi *syirkah* adalah

إِذْنٌ فِي التَّصَرُّفِ لِهَٰمَا مَعَ أَنْفُسِهِمَا فِي مَالٍ لِهَٰمَا

*Izin untuk bertindak secara hukum bagi dua orang yang bekerjasama terhadap harta mereka.*

2. Menurut pendapat ulama' Hanifiyah, definisi *syirkah* adalah :

عُقْدٌ بَيْنَ الْمُتَشَارِكِينَ فِي رَأْسِ الْمَالِ وَالرَّيْحِ

*Akad yang dilakukan oleh orang-orang yang bekerjasama dalam modal dan keuntungan.*<sup>37</sup>

3. Menurut pendapat ulama Syafi'iyah dan Hanabilah yang dimaksud dengan *syirkah* adalah<sup>38</sup>:

تَبَوُّتُ الْحَقِّ فِي تَيْجٍ وَإِلْسَانَيْنِ فَلَا كَثْرَ عِلَى حِجَّةِ الشُّجْعَانِ

*"Hak bertindak hukum bagi dua orang atau lebih pada sesuatu yang mereka sepakati"*.

Secara umum *syirkah* adalah kerjasama antara dua orang atau lebih dalam berusaha yang keuntungan dan kerugiannya ditanggung bersama.

#### b. Hukum dan Dasar Hukum Syirkah

##### 1) Hukum Syirkah

Dalam beberapa periwayatan disebutkan bahwa *syirkah mubah* (boleh) dilakukan antar sesama muslim ataupun antar

<sup>36</sup> Rachmat Syafe'i, *Fiqh Muamalah...*, hal. 183

<sup>37</sup> <http://ariefmuliadi30.blogspot.com/2013/04/karya-ilmiah-bahasa-indonesia-syirkah.html>, di akses jam 13.07 WIB, hari Sabtu, tanggal 02 Juli 2015.

<sup>38</sup> Nasrun Haroen, *Fiqh Muamalah...*, hal, 166

sesama kafir dzimmi atau juga boleh dilakukan antara muslim dan kafir dzimmi.

حَدَّثَنَا يُوْسُفُ بْنُ عِيْسَى حَدَّثَنَا أَبُو مُعَاوِيَةَ حَدَّثَنَا الْأَعْمَشُ  
عَنْ إِبْرَاهِيمَ عَنِ الْأَسْوَدِ عَنِ عَائِشَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا قَالَتْ اشْتَرَى  
رَسُولُ اللَّهِ ﷺ مِنْ يَهُودِيٍّ طَعَامًا بِنَشْئَةٍ وَرَهْنَهُ دِرْ عَهُ

Telah menceritakan kepada kami Yusuf bin 'Isa telah menceritakan kepada kami Abu Mu'awiyah telah menceritakan kepada kami Al A'masy dari Ibrahim dari Al aswad dari 'Aisyah radliallahu 'anha berkata: "*Rasulullah shallallahu 'alaihi wasallam membeli makanan dari orang Yahudi secara angsuran dan menjaminkannya dengan menggadaikan baju besi Beliau*".<sup>39</sup>

Oleh sebab itu melakukan *syirkah* atau semacamnya boleh dilakukan oleh lintas agama tidak hanya boleh dilakukan oleh antara umat muslim saja. Alasan pembolehan ini dikarenakan keberagaman agama yang ada di muka bumi, dengan hanya membatasi kerjasama antar negara otomatis kegiatan perekonomian tidak bisa berkembang dengan leluasa.<sup>40</sup>

## 2) Dasar Hukum *Syirkah*

Dasar Hukum di syariatkannya *syirkah* adalah Al-Qur'an, Hadits, Ijma' dan logika.

- a) Dasar Al-Qur'an adalah Firman Allah *Ta'ala*: Surah an-Nisa' ayat 12 yang berbunyi:

... فَهُمْ شُرَكَاءٌ فِي الثُّلُثِ ...

...Mereka bersekutu dalam yang sepertiga... (Q.S. An-Nissa'(4) :12).

<sup>39</sup> Lidwa Hadist, (HR al-Bukhari, dari Aisyah ra No. 1954).

<sup>40</sup> [Http://Chikmahthered003.Blogspot.Com/2014/01/Syirkah.Html](http://Chikmahthered003.Blogspot.Com/2014/01/Syirkah.Html). Di Akses Jam 10.50 WIB, pada hari Sabtu, tanggal 02 juli 2015.

Hal ini karena *al-waraq* (uang perak) dalam ayat di atas adalah milik bersama bagi asahhabul-Khafi.

Sebagaimana dinyatakan dalam Al-Qur'an, yang berbunyi:

Page | 29

وَأَشْرِكُهُ فِي أَمْرِي ﴿٣٣﴾ كَيْ نُسَبِّحَكَ كَثِيرًا ﴿٣٢﴾

*Dan jadikanlah Dia sekutu dalam urusanku. Supaya Kami banyak bertasbih kepada Engkau. (Q.S. Thahaa (20) :32-33).*

Maksud ayat di atas yaitu jadikan dia pembantuku dalam menyampaikan risalah dan supaya kami banyak bertasbih kepada-Mu.<sup>41</sup>

Dan juga Firman Allah Swt.

... وَتَعَاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوَىٰ ۗ وَلَا تَعَاوَنُوا عَلَى الْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ ۗ وَاتَّقُوا اللَّهَ ۖ إِنَّ اللَّهَ شَدِيدُ الْعِقَابِ



*... Dan tolong-menolonglah kamu dalam (mengerjakan) kebajikan dan takwa, dan jangan tolong-menolong dalam berbuat dosa dan pelanggaran. dan bertakwalah kamu kepada Allah, Sesungguhnya Allah Amat berat siksa-Nya. (Q.S al-Maidah ayat 2).*

Maksud ayat di atas menjelaskan bahwa dalam kejasama itu harus didasarkan pada tolong menolong dalam mengerjakan kebajikan dan takwa.

<sup>41</sup> Abdul Kholiq Hasan, *Kementrian Agama RI Al-Qur'an dan Terjemahannya*, (Solo: PT Tiga Serangkai Pustaka Mandiri, 2013), Juz 20.

## b) Hadits.

Dasar dari hadist, banyak hadits yang menjelaskan tentang syirkah. Hasil yang diperoleh dari harta yang dicampur.

حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ سُلَيْمَانَ الْمِصْبِصِيُّ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ  
الرَّبْرِقَانَ عَنْ أَبِي حَيَّانَ التَّيْمِيِّ عَنْ أَبِيهِ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ  
رَفَعَهُ قَالَ إِنَّ اللَّهَ يَقُولُ أَنَا ثَالِثُ الشَّرِيكَيْنِ مَا لَمْ يَخُنْ  
أَحَدُهُمَا صَاحِبَهُ فَإِذَا خَانَ خَرَجْتُ مِنْ بَيْنَهُمَا

*Telah menceritakan kepada kami Muhammad bin Sulaiman Al Mishshishi, telah menceritakan kepada kami Muhammad bin Az Zibriqan, dari Abu Hayyan At Taimi, dari ayahnya dari Abu Hurairah dan ia merafa'kannya. Ia berkata; sesungguhnya Allah berfirman: "Aku adalah pihak ketiga dari dua orang yang bersekutu, selama tidak ada salah seorang diantara mereka yang berkhianat kepada sahabatnya. Apabila ia telah mengkhianatnya, maka aku keluar dari keduanya. (HR. Abu Daud no.2936, dan Al-Hakim no.2322).<sup>42</sup>*

Menurut penjelasan syekh Ibnu Hajar, yang dimaksud dengan: “aku ketiga dari dua orang bersekutu, ialah hadist Qusy itu memberikan sugesti kepada kita untuk berserikat dagang dan jangan ada yang berkhianat. Bila tak ada yang berkhianat, Allah akan memberikan pemeliharaan, pertolongan mengenai kemajuan dan keberkahan dalam usahanya”.<sup>43</sup>

Dan juga ada hadits tentang syirkah, yaitu :

حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ الْمُثَنَّى قَالَ حَدَّثَنِي أَبِي قَالَ  
حَدَّثَنِي ثُمَامَةُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ أَنَسٍ أَنَّ أَنَسًا حَدَّثَهُ أَنَّ أَبَا  
بَكْرٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ كَتَبَ لَهُ فَرِيضَةَ الصَّدَقَةِ الَّتِي فَرَضَ

358 <sup>42</sup> Ibn Hajar Al-Asqalani, *Bulughul Maram*, (Bandung: PT Mizam Pustaka, 2010), hal.

<sup>43</sup> Sudarsono, *Pokok-Pokok Hukum Islam...*, hal. 447

رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ وَمَا كَانَ مِنْ

خَلِيطَيْنِ فَإِنَّهُمَا يَتَرَاجَعَانِ بَيْنَهُمَا بِالسَّوِيَّةِ

*Telah menceritakan kepada kami Muhammad bin 'Abdullah bin Al Mutsanna'a berkata, telah menceritakan kepadaku bapakku berkata, telah menceritakan kepadaku Tsumamah bin 'Abdullah bin Anas bahwa Anas menceritakan kepadanya bahwa Abu Bakar radliallahu 'anhu menetapkan kewajiban shadaqah kepadanya sebagaimana Rasulullah shallallahu 'alaihi wasallam telah mewajibkannya. Dia berkata: "Dan dua orang yang telah bercampur (hewan ternak keduanya) hendaklah keduanya berdamai dengan menanggung beban yang sama."<sup>44</sup>*

Page | 31

Makna hadits di atas adalah bahwa Allah Swt. bersama keduanya dalam pemeliharaannya, pengawasannya, dalam bantuan dan pertolongan kepada keduanya dalam pengembangan harta keduanya dan Allah Swt. menurunkan berkah kepada perdagangan keduanya. Apabila terjadi pengkhianatan salah satu dari keduanya, maka akan dicabut berkah dari harta keduanya. Jadi dalam hadits tersebut terkandung anjuran kerjasama tanpa ada pengkhianatan antara kedua belah pihak.<sup>45</sup>

#### c) Logika

Dasar logika adalah bahwa manusia membutuhkan kerjasama syirkah. Karena itu Islam melegalkannya. Disamping itu, karena melarang syirkah akan menyebabkan kesulitan bagi manusia. Islam tidak membolehkan syirkah, tetapi lebih dari itu, Islam menganjurkannya<sup>46</sup>. Hal ini sebagaimana Firman Allah Swt. :

<sup>44</sup> Lidwa Hadist (Hadist Bukhari, BAB Asy-Syirkah, NO – 2307).

<sup>45</sup> Abubakar Muhammad, *Hadits Tarbiyah II*, (Surabaya: Al-Ikhlash, 1995), hal. 293-294

<sup>46</sup> Miftahul Khairi, *Ensiklopedi Fiqih Muamalah dalam pandangan 4 Mahzab*, (Yogyakarta: Makhtabah Al-hanif, 2009), hal. 262-264

...وَابْتَغُوا مِنْ فَضْلِ اللَّهِ... ﴿١٠﴾

“ ... Dan carilah karunia Allah...“(Q.S. al-Jumu'ah/62 ayat 10)

d) Kaedah Fiqh

الْأَصْلُ فِي الْمَعَامَلَاتِ الْإِبَاحَةُ إِلَّا أَنْ يَدُلَّ دَلِيلٌ عَلَى نَحْرِ يَمِّهَا.

*Pada dasarnya, semua bentuk muamalah boleh dilakukan kecuali ada dalil yang mengharamkannya.<sup>47</sup>*

e) Fatwa Dewan Syari'ah Nasional No: 08/DSN MUI/IV/2000 Tentang Pembiayaan Musyarakah

- i. Pernyataan ijab dan qabul harus dinyatakan oleh para pihak untuk menunjukkan kehendak mereka dalam mengadakan kontrak (akad), dengan memperhatikan hal-hal berikut:
  - a. Penawaran dan penerimaan harus secara eksplisit menunjukkan tujuan kontrak (akad). Penerimaan dari penawaran dilakukan pada saat kontrak.
  - b. Akad dituangkan secara tertulis, melalui korespondensi, atau dengan menggunakan cara-cara komunikasi modern.
- ii. Pihak-pihak yang berkontrak harus cakap hukum, dan memperhatikan hal-hal berikut:
  - a. Kompeten dalam memberikan atau diberikan kekuasaan perwakilan.
  - b. Setiap mitra harus menyediakan dana dan pekerjaan, dan setiap mitra melaksanakan kerja sebagai wakil.

<sup>47</sup> A. Djazuli, *Kaidah-Kaidah Fiqih: Kaidah-Kaidah Hukum Islam dalam Menyelesaikan Masalah-Masalah yang Praktis*, (Jakarta: Kencana, 2006), hal. 130.

- c. Setiap mitra memiliki hak untuk mengatur aset musyarakah dalam proses bisnis normal.
  - d. Setiap mitra memberi wewenang kepada mitra yang lain untuk mengelola aset dan masing-masing dianggap telah diberi wewenang untuk melakukan aktifitas musyarakah dengan memperhatikan kepentingan mitranya, tanpa melakukan kelalaian dan kesalahan yang disengaja.
  - e. Seorang mitra tidak diizinkan untuk mencairkan atau menginvestasikan dana untuk kepentingannya sendiri.
- iii. Obyek akad (modal, kerja, keuntungan dan kerugian)
- a. Modal
    - 1) Modal yang diberikan harus uang tunai, emas, perak atau yang nilainya sama. Modal dapat terdiri dari aset perdagangan, seperti barang-barang, properti, dan sebagainya. Jika modal berbentuk aset, harus terlebih dahulu dinilai dengan tunai dan disepakati oleh para mitra.
    - 2) Para pihak tidak boleh meminjam, meminjamkan, menyumbangkan atau menghadiahkan modal musyarakah kepada pihak lain, kecuali atas dasar kesepakatan.
    - 3) Pada prinsipnya, dalam pembiayaan musyarakah tidak ada jaminan, namun untuk menghindari terjadinya

penyimpangan, LKS dapat meminta jaminan.

b. Kerja

- 1) Partisipasi para mitra dalam pekerjaan merupakan dasar pelaksanaan musyarakah; akan tetapi, kesamaan porsi kerja bukanlah merupakan syarat. Seorang mitra boleh melaksanakan kerja lebih banyak dari yang lainnya, dan dalam hal ini ia boleh menuntut bagian keuntungan tambahan bagi dirinya.
- 2) Setiap mitra melaksanakan kerja dalam musyarakah atas nama pribadi dan wakil dari mitranya. Kedudukan masing-masing dalam organisasi kerja harus dijelaskan dalam kontrak.

c. Keuntungan

- 1) Keuntungan harus dikuantifikasi dengan jelas untuk menghindarkan perbedaan dan sengketa pada waktu alokasi keuntungan atau penghentian musyarakah.
- 2) Setiap keuntungan mitra harus dibagikan secara proporsional atas dasar seluruh keuntungan dan tidak ada jumlah yang ditentukan di awal yang ditetapkan bagi seorang mitra.
- 3) Seorang mitra boleh mengusulkan bahwa jika keuntungan melebihi jumlah tertentu, kelebihan atau prosentase itu diberikan kepadanya.

- 4) Sistem pembagian keuntungan harus tertuang dengan jelas dalam akad.
- d. Kerugian Kerugian harus dibagi di antara para mitra secara proporsional menurut saham masing-masing dalam modal.<sup>48</sup>

### c. Rukun *Syirkah*

Adapun yang menjadi rukun *Syirkah* menurut rukun ketentuan Syariat Islam adalah:<sup>49</sup>

1. Sighat (lafaz akad), yaitu ungkapan yang keluar dari masing-masing dari dua pihak yang bertransaksi yang menunjukkan kehendak untuk melaksanakannya. Sighat terdiri dari ijab dan qabul yang sah dari semua hal yang menunjukkan maksud *syirkah*, baik yang berupa ucapan maupun perbuatan.
2. Orang (pihak-pihak yang mengadakan *syirkah*), yaitu dua pihak yang mengadakan transaksi.
3. Pokok pekerjaan (bidang usaha yang dijalankan), yaitu modal pokok *syirkah*. Ini bisa berupa harta maupun pekerjaan. Modal pokok *syirkah* harus ada. Tidak boleh berupa harta yang terutang atau harta yang tidak diketahui karena tidak dapat dijalankan sebagaimana yang menjadi tujuan *syirkah*, yaitu mendapat keuntungan.

Bahwa dalam perjanjian pembentukan serikat atau perseroan ini sighat atau lafaznya harus jelas, dalam praktik di Indonesia sering diadakan dalam bentuk tertulis, yaitu dicantumkan dalam akte pendirian serikat itu. Yang pada hakikatnya sighat tersebut berisikan perjanjian untuk mengadakan serikat.

<sup>48</sup> <http://Fatwa Dewan Syari'ah Nasional No: 08/dsn mui/iv/2000 Tentang Pembiayaan Musyarakah>. Di akses jam 13.55 WIB pada hari Sabtu, tanggal 2 Juli 2015.

<sup>49</sup> Chairuman Pasaribu, *Hukum Perjanjian Dalam Islam*, (Jakarta: Sinar Graifika, 1994), hal. 76

#### d. Syarat-Syarat Syirkah

Dapun syarat-syarat orang (pihak-pihak) yang mengadakan perjanjian serikat/ kongsi itu haruslah :<sup>50</sup>

1. Orang yang berakal;
2. Balig;
3. Dengan kehendaknya sendiri (tidak ada unsur paksaan).

Sedangkan mengenai barang modal yang disertakan dalam serikat, hendaklah berupa :

1. Barang modal yang dapat dihargai (lazimnya selalu disebut dalam bentuk uang);
2. Modal yang disertakan dalam masing-masing persero dijadikan satu, yaitu menjadi harta perseroan, dan tidak dipersoalkan lagi darimana asal modal itu.<sup>51</sup>

#### e. Macam-Macam Syirkah

Pembagian dari *Syirkah* dibagi menjadi beberapa macam, yaitu : *musyarakah* kepemilikan (*amlak*) dan *Musyarakah* akad (*uqud*).<sup>52</sup>

##### 1) *Syirkah Amlak*

*Syirkah Amlak* adalah bentuk perserikatan antara dua orang atau lebih dalam memiliki harta bersama-sama tanpa melalui atau di dahului oleh akad syirkah. Syirkah bentuk ini juga ada 2 bentuk, yaitu:

- a. *Syirkah Ikhtiyariah* adalah perserikatan yang dilandasi pilihan orang yang beserikat.

Contohnya dua orang yang membeli atau memberi atau berwasiat tentang sesuatu dan keduanya menerima, maka jadilah pembeli, yang diberi, dan yang diberi wasiat yang bersekutu diantara keduanya, yakni penrkongsian milik.

---

<sup>50</sup> Chairuman Pasaribu, *Hukum Perjanjian Dalam Islam...*, hal. 76

<sup>51</sup> Chairuman Pasaribu, *Hukum Perjanjian Dalam Islam...*, hal. 76

<sup>52</sup> Sudarsono , *Pokok-Pokok Hukum Islam...*, hal. 448

- b. *Syirkah Jabariyah* adalah pengkonsian yang ditetapkan kepada dua orang atau lebih yang bukan disarkan atas perbuatan keduanya.

contohnya dua orang mewariskan sesuatu maka yang diberi waris menjadi sekutu mereka.<sup>53</sup>

## 2) *Syirkah Uqud*

*Syirkah Uqud* merupakan bentuk transaksi yang terjadi antara dua orang atau lebih untuk bersekutu dalam harta dan keuntungannya.

- a. *Syirkah Abdan* adalah kerjasama antara dua orang atau lebih yang masing-masing hanya menggabungkan antara keahlian dan tenaga dan keuntungannya dibagi bersama sesuai dengan kesepakatan awal.<sup>54</sup> Contohnya pandai besi, service alat-alat elektronik, laundry dan tukang jahit.<sup>55</sup>

Dalam syirkah ini tidak disyaratkan kesamaan profesi atau keahlian, tetapi boleh berbeda profesi. Jadi, boleh syirkah '*abdan*' terdiri dari beberapa tukang kayu dan tukang batu. Namun, disyaratkan bahwa pekerjaan yang dilakukan merupakan pekerjaan halal, tidak boleh berupa pekerjaan haram.

- b. *Syirkah Muwafidah* adalah transaksi dua orang atau lebih untuk berserikat dengan syarat memiliki kesamaan dalam jumlah modal, penentuan keuntungan, pengelolaan serta agama yang dianut.<sup>56</sup>
- c. *Syirkah Inan* adalah perserikatan dalam modal (harta) dalam suatu perdagangan yang dilakukan dua orang atau lebih dan keuntungan dibagi bersama.<sup>57</sup>

<sup>53</sup> Rachmat Syafe'i, *Fiqh Muamalah...*, hal. 187

<sup>54</sup> Ahmad Ilham Sholihin, *Buku Pintar Ekonomi Syariah*, (Jakarta: PT Gramedia, 2010), hal. 813

<sup>55</sup> Nasrun Haroen, *Fiqh Muamalah...*, hal, 171

<sup>56</sup> Rachmat Syafe'i, *Fiqh Muamalah...*, hal. 190

<sup>57</sup> Nasrun Haroen, *Fiqh Muamalah...*, hal, 168

d. *Syirkah Wujud* adalah kerjasama antara dua orang atau lebih yang hanya mengandalkan wibawa dan nama baik mereka dan unsur atau dana sama sekali tidak ada. Pembagian untung dan rugi dilakukan secara negosiasi diantara anggota.<sup>58</sup>

### 3) *Syirkah Hewan*

Menurut Ibnu Qayyim dibolehkan mengadakan *Syirkah* terkait hewan, yaitu wujud barang yang menjadi milik satu pihak sedangkankan pihak lain mengurusnya dengan ketentuan bahwa keuntungan yang didapat dibagi di antara keduanya sesuai dengan kesepakatan. Sebagaimana dia menyerahkan sapi, kambing atau ontanya kepada rekanya untuk dipelihara dan susu serta anaknya dibagi diantara keduanya. Sebagaimana dia menyerahkan judanya kepada rekanya untuk digunakan untuk berperang dan bagian harta rampasan perang yang didapatkan dibagi di antara keduanya.<sup>59</sup>

### 4) *Syirkah Milk*

Dalam pasal 187 KHES bahwa : *Syirkah Milk/Hak* memiliki bersama atas harta dengan kepemilikan penuh terjadi apabila ada dua pihak atau lebih, bergabung dalam suatu kepemilikan atas harta tertentu. Dan dalam pasal 188 dikatakan : apabila terjadi kehilangan sebagian dari hak milik bersama atas harta dengan kepemilikan penuh, maka bagian dari kepemilikan dari sisa hak milik tersebut ditentukan berdasarkan persentase awal masing-masing pemilik.<sup>60</sup>

### 5) *Syirkah Mudharabah*

---

<sup>58</sup> Sohari Sahrani, *Fiqih Muamalah*, (Bogor: Ghalia Indonesia, 2011), hal. 181

<sup>59</sup> Sayyid Syabiq, *Fiqih Sunnah 5...*, hal. 411

<sup>60</sup> Pusat Pengkajian Hukum Islam dan Masyarakat Madani (PPHIMM), *Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah, Edisi Rev*, cet ke-1, (Jakarta: Kencana, 2009), hal. 62

*Syirkah mudharabah* adalah syirkah persetujuan antara pemilik modal dengan seorang pekerja untuk mengelola uang dari pemilik modal dalam perdagangan tertentu, yang keuntungannya dibagi sesuai dengan kesepakatan bersama; sedangkan kerugian yang diderita menjadi tanggungan pemilik modal saja.<sup>61</sup> Contoh: A sebagai pemodal (*shahib al-mal/rabb al-mal*) memberikan modalnya sebesar Rp 10 juta kepada B yang bertindak sebagai pengelola modal (*amil/mudharib*) dalam usaha perdagangan umum. Menurut ulama hanabilah, yang menganggap *al-mudharabah* boleh termasuk salah satu perserikatan, ada beberapa syarat yang harus dipenuhi dalam perserikatan ini. Syarat-syarat itu adalah: a) pihak-pihak yang bertindak cakap sebagai wakil; b) modalnya berbentuk uang tunai; c) jumlah modal jelas; d) diserahkan langsung kepada pekerja (pengelola) dagang itu setelah akad disetujui; e) pembagian keuntungan dinyatakan jelas pada waktu akad; f) pembagian keuntungan diambil dari hasil perikatan itu, bukan dari harta lain.<sup>62</sup>

Ada dua bentuk lain sebagai variasi syirkah *mudharabah*. Pertama, dua pihak (misalnya, A dan B) sama-sama memberikan kontribusi modal, sementara pihak ketiga (katakanlah C) memberikan kontribusi kerja saja. Kedua, pihak pertama (misalnya A) memberikan modal dan kerja sekaligus, sedangkan pihak kedua (misalnya B) hanya memberikan kontribusi modal, tanpa kontribusi kerja. Kedua bentuk syirkah itu tergolong bentuk syirkah *mudharabah*.

Hukum syirkah *mudharabah* adalah *ja'iz* (boleh). Berdasarkan Firman Allah SWT, yang berbunyi:

---

<sup>61</sup> Nasrun Haroen, *Fiqh Muamalah...*, hal, 172

<sup>62</sup> Nasrun Haroen, *Fiqh Muamalah...*, hal, 172

... ﴿٢٠﴾ وَأَخْرُونَ يَضْرِبُونَ فِي الْأَرْضِ يَبْتَغُونَ مِنْ فَضْلِ اللَّهِ... ﴿٢١﴾

... Dan orang-orang yang berjalan di muka bumi mencari sebagian karunia Allah; dan orang-orang yang lain lagi berperang di jalan Allah... (Surat al-Muzzammil [73]: 20).

Ayat di atas menjelaskan bahwa carilah apa yang ada dibumu ini untuk kebutuhan hidup.

Disamping itu, umat manusia sangat membutuhkannya karena tidak semua orang yang mempunyai harta memiliki keahlian dalam mendayagunakan dan mengembangkan hartanya. Begitu pula sebaliknya, tidak semua orang yang mampu mneembangkan harta dan melakukan pekerjaan mempunyai modal. Dengan demikian, eksistensi syirkah mudharabah dapat merealisasikan kemaslahatan kedua belah pihak.<sup>63</sup>

Jika ada keuntungan, ia dibagi sesuai kesepakatan di antara pemodal dan pengelola modal, sedangkan kerugian hanyalah ditanggung oleh pemodal. Sebab, dalam *mudharabah* berlaku hukum wakalah (perwakilan), sementara seorang wakil tidak menanggung kerusakan harta atau kerugian dana yang diwakilkan kepadanya. Namun demikian, pengelola turut menanggung kerugian, jika kerugian itu terjadi karena kesengajaanya atau melanggar syarat-syarat yang telah disepakati pemodal.<sup>64</sup>

Sistem mudharabah ini, masing-masing pihak mempunyai hak yang ditetapkan bersama, sehingga kemungkinan terjadi pelanggaran amat kecil. Adapun hak-hak tersebut adalah:

#### 1. Hak pekerja

<sup>63</sup> Miftahul Khairi, *Ensiklopedi Fiqih Muamalah dalam pandangan 4 Mahzab...*, hal.287

<sup>64</sup> Abu Bakar Jabr Al Jazairi, *Esiklopedia Muslim: Minhajul Muslim*, (Jakarta: Penerbit Buku Islam Kaffah, 2005), hal. 42

- a) Seorang pekerja mendapat keuntungan sesuai dengan keterampilannya.
- b) Modal yang digunakan adalah sebagai amanah yang wajib dijaga, sekiranya terjadi kerugian, maka tidak ada ganti rugi dan tuntutan
- c) Kedudukan pekerja adalah sebagai agen, yang dapat menggunakan modal atas persetujuan pemilik modal. Tetapi dia berhak membeli dan menjual barangtersebut.
- d) Apabila ada keuntungan, maka dia berhak mendapatkan imbalan atas usaha dan tenaganya, sekiranya usaha itu rugi, dn berhak mendapatkan upah.
- e) Apabila pekerja tiadka bertugas di daerahnya sendiri, seperti di kota lain yang jauh, maka dia pun berhak mendapat uang makan dan sebagainya.

## 2. Hak pemilik modal

- a) Keuntungan dibagi di hadapan pemilik modal dan pekerja pada saat pekerja mengambil bagian keutunganya.
- b) Pekerja tidak boleh mengambil bagianya tanpa kehadiran pemilik modal.<sup>65</sup>

Ketika Rasulullah diangkat menjadi Rasul, orang-orang telah terbiasa melakukan transaksi Syirkah. Rasulullah kemudian mengukuhkan transaksi tersebut, sebagaimana disebutkan dalam beberapa riwayat hadits. Beliau mengaskan dalam sebuah sabdanya. *“pertolongan Allah akan senantiasa bersama dua orang yang bersekutu, selama keduanya tidak saling mengkhianati”*.

Kaum muslimin juga telah berijma untuk membolehkan transaksi syirkah, meskipun mereka berselisih mengenai jenis-jenisnya. Adapun hikmah dibolehkanya syirkah adalah agar

---

<sup>65</sup> Hasan, M, Ali, *Berbagai Macam Transaksi dalam Islam, Ed.1, cet.2*, (Jakarta: PTRaja Grafindo Persada, 2004), hal. 179-180

manusia bisa saling tolong menolong dalam menginvestasikan dan mengembangkan harta mereka, serta mendirikan proyek-proyek raksasa dalam bidang industri, perdagangan dan pertanian, yang tidak mungkin didirikan oleh perseorangan.<sup>66</sup>

#### 4. *Mudharabah*

##### a. Pengertian *Mudharabah*

*Mudharabah* adalah bahasa produk Irak dan *qiradh* atau *muqaradbah* bahasa penduduk Hijaz. Namun pengertian *qiradh* dan *muqaradbab* adalah satu makna.

*Mudharabah* bersal dari kata: *al-dbarh*, yang berarti secara harfiah adalah bepergian atau berjalan. Alquran tidak secara langsung menunjuk istilah *mudharabah* melainkan melalui akar kata *d-r-b* yang diungkapkan selama delapan puluh kali, dari beberapa kata inilah yang mengilhami konsep *mudharabah*.<sup>67</sup>

##### b. Hukum dan dasar hukum *Mudharabah*

###### 1) Hukum *Mudharabah*

Akad *mudharabah* dibolehkan dalam Islam, karena bertujuan untuk saling membantu antara pemilik modal dengan seorang pakar dalam memutarakan uang. Banyak diantara pemilik modal yang yang tidak pakar dalam mengelola dan memproduksi uangnya, sementara banyak pula para pakar di bidang perdagangan yang tidak memiliki modal untuk berdagang. Atas dasar saling menolong dalam pengelolaan modal itu. Islam memberikan kesempatan untuk saling bekerjasama antara pemilik modal dengan seorang yang terampil dalam mengelola dan memproduksi modal itu.<sup>68</sup>

---

<sup>66</sup> Wahbah Az-Zuhaili, *Fiqh Islam Wa Adillatuhu* 5, (Jakarta: Gema Insani, 2011), hal. 442.

<sup>67</sup> Abdullah Saeed, *Bank Islam dan Bunga Studi Kritis dan Iterpretasi Kotemporer Tentang Riba dan Bunga*, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2008), hal. 91

<sup>68</sup> Nasrun Haroen, *Fiqh Muamalah...*, hal. 176

Para imam mazhab sepakat bahwa mudharabah adalah boleh berdasarkan al-Qur'an, Sunnah, Ijma' dan Qiyas. Hanya saja hukum ini merupakan pengecualian dari masalah penipuan (gharar) dan ijarah yang belum diketahui.<sup>69</sup>

## 2) Dasar Hukum *Mudharabah*

### a) Alquran

Sebagaimana firman Allah dalam surah al-Muzammil/73: 20 yang berbunyi:

...وَأَخْرُونَ يَضْرِبُونَ فِي الْأَرْضِ يَبْتَغُونَ مِنْ فَضْلِ اللَّهِ... ﴿٢٠﴾

...Dan orang-orang yang berjalan di muka bumi mencari sebagian karunia Allah....(Q.S al-Muzamil: 20)

Dan surah al-Baqarah/2: 198 berikut:

لَيْسَ عَلَيْكُمْ جُنَاحٌ أَنْ تَبْتَغُوا فَضْلًا مِّن رَّبِّكُمْ...

Tidak ada dosa bagimu untuk mencari karunia (rezki hasil perniagaan) dari Tuhanmu... (Q.S al-Baqarah/2: 198).

### b) Hadist

Hadist tentang *mudharabah* yaitu: Hadist Nabi riwayat Ibnu Majah dari Shuhaib:

أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ قَالَ: ثَلَاثٌ فِيهِنَّ الْبَرَكَةُ: الْبَيْعُ إِلَى أَجَلٍ, وَالْمُقَارَضَةُ, وَخَلْطُ الْبُرِّ بِالشَّعِيرِ لِلْبَيْتِ لِالْبَيْعِ. (رواه ابن ماجه عن صهيب)

Nabi bersabda, "Ada tiga hal yang mengandung berkah: jual beli tidak secara tunai, muqharadah (*mudharabah*), dan mencampur gandum dengan jewawut untuk keperluan rumah tangga, bukan untuk dijual". (HR. Ibnu Majah dari Shuhaib).<sup>70</sup>

<sup>69</sup> Wahbah Az-Zuhaili, *Fiqh Islam Wa Adillatuhu* 5..., hal. 447.

<sup>70</sup> Ibn Hajar Al-Asqalani, *Bulughul Maram*,... hal. 369

Dari hadis di atas dapat diketahui bahwa mudharabah adalah salah satu solusi islam untuk mencegah riba.<sup>71</sup>

Istilah *mudharabah* ini diambil dharib, hal ini *dharib* berhak untuk menerima bagian keuntungan atas dukungan dan kerjanya. Secara rinci *mudharabah* adalah suatu kontrak kemitraan (*partnership*) yang berlandaskan pada prinsip pembagian hasil dengan cara seseorang memberikan modalnya kepada yang lain untuk melakukan bisnis dan kedua belah pihak membagi keuntungan atau memikul beban kerugian berdasarkan perjanjian bersama.<sup>72</sup>

*Mudharib* (pengelola) adalah orang berpergian di muka bumi untuk mencari karunia Allah. Juga firman Allah.

فَإِذَا قُضِيَتِ الصَّلَاةُ فَانْتَشِرُوا فِي الْأَرْضِ وَابْتَغُوا مِن  
فَضْلِ اللَّهِ وَادْكُرُوا اللَّهَ كَثِيرًا لَّعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ ﴿١٠﴾

*Apabila telah ditunaikan shalat, Maka bertebaranlah kamu di muka bumi; dan carilah karunia Allah dan ingatlah Allah banyak-banyak supaya kamu beruntung. (Q.S al-Jum'ah: 10).*

Ayat-ayat ini secara umum mencakup didalamnya pekerjaan dengan memberikan modal.

Para ulama fikih menetapkan, bahwa akad yang telah memenuhi rukun dan syarat, mempunyai kekuatan hukum yang mengikat terhadap pihak-pihak yang melakukan akad (transaksi).

Setiap manusia mempunyai kebebasan untuk mengikat diri pada suatu akad, dan sebagai akibatnya wajib

<sup>71</sup> Ilfi Nur Diana, *Hadis-Hadis Ekonomi...*, hal. 147

<sup>72</sup> Afzalur Rahman, *Doktrin Ekonomi Islam, Jild IV*, (Yogyakarta : Dana Bhakti Wakaf, 1995), hal. 380

memenuhi ketentuan hukum yang ditimbulkan oleh akad tersebut<sup>73</sup> sebagaimana firman Allah:

يٰۤاَيُّهَا الَّذِيْنَ ءَامَنُوْا اَوْفُوْا بِالْعُقُوْدِ ... ﴿١﴾

*Hai orang-orang yang beriman, penuhilah aqad-aqad itu...* (Q.S al-Maidah ayat 1)

Page | 45

Maksud ayat di atas yaitu Aqad (perjanjian) mencakup: janji prasetia hamba kepada Allah dan Perjanjian yang dibuat oleh manusia dalam pergaulan sesamanya.

Pada saat ini, transaksi itu adakalanya dalam jumlah yang sangat besar, puluhan, ratusan, bahkan ribuan ton. Biasanya antara pembeli dan penjual membuat persyaratan dan persyaratan dalam akad, seperti barangnya diterima ditempat penjual atau pembeli. Pengirimannya bertahap atau sekaligus dan sebagainya.

Hendaknya diperhatikan, bahwa setiap terjadi suatu akad, mempunyai akibat hukum, yaitu tercapai suatu sasaran yang ingin dikehendaki bersama, seperti perpindahan hak milik dari penjual kepada pembeli dan akad mengikat kepada kedua belah pihak yang berakad. Akad itu tidak boleh dibatalkan, kecuali hal hal yang dibenarkan oleh syara' seperti terdapat cacat pada barang (obyek akad) atau akad itu tidak memenuhi salah satu syarat atau rukun akad yang telah dikemukakan di atas.<sup>74</sup>

Kerjasama ini sudah ada sejak zaman nabi. Kerja sama ini sangat membantu orang lain mempunyai kemampuan dalam usaha akan tetapi dia tidak mempunyai modal akan terhindar dari sistem riba. Para ulama fiqih dalam mencari rujukan bagi keafsahan mudharabah ini, secara umum mengacu pada aspek latar belakang sosio-

<sup>73</sup> M. Ali Hasan, *Berbagai Macam Transaksi dalam Islam*, (Jakarta: PT Raja Grafindo, 2004), hal 108

<sup>74</sup> M. Ali Hasan, *Berbagai Macam Transaksi dalam Islam...*, hal 109-110

historisnya. Dengan demikian apabila terjadi kerugian yang disebabkan oleh kecerobhan salah satu pihak, maka ia harus menanggung kerugiannya sendiri, tetapi kalau kerugian itu karena kecelakaan atau unsur ketidak sengaja maka kerugian ditanggung bersama.<sup>75</sup>

- c) Fatwa Dewan Syari'ah Nasional No: 07/DSN-MUI/iv/2000 Tentang Pembiayaan Mudharabah (Qiradh)
- i. Pembiayaan Mudharabah adalah pembiayaan yang disalurkan oleh LKS kepada pihak lain untuk suatu usaha yang produktif.
  - ii. Dalam pembiayaan ini LKS sebagai shahibul maal (pemilik dana) membiayai 100 % kebutuhan suatu proyek (usaha), sedangkan pengusaha (nasabah) bertindak sebagai mudharib atau pengelola usaha.
  - iii. Jangka waktu usaha, tatacara pengembalian dana, dan pembagian keuntungan ditentukan berdasarkan kesepakatan kedua belah pihak (LKS dengan pengusaha).
  - iv. Mudharib boleh melakukan berbagai macam usaha yang telah disepakati bersama dan sesuai dengan syari'ah; dan LKS tidak ikut serta dalam manajemen perusahaan atau proyek tetapi mempunyai hak untuk melakukan pembinaan dan pengawasan.
  - v. Jumlah dana pembiayaan harus dinyatakan dengan jelas dalam bentuk tunai dan bukan piutang.
  - vi. LKS sebagai penyedia dana menanggung semua kerugian akibat dari mudharabah kecuali jika mudharib (nasabah) melakukan kesalahan yang disengaja, lalai, atau menyalahi perjanjian.

---

<sup>75</sup> Ilfi Nur Diana, *Hadis-Hadis Ekonomi...*, hal. 148-149

- vii. Pada prinsipnya, dalam pembiayaan mudharabah tidak ada jaminan, namun agar mudharib tidak melakukan penyimpangan, LKS dapat meminta jaminan dari mudharib atau pihak ketiga. Jaminan ini hanya dapat dicairkan apabila mudharib terbukti melakukan pelanggaran terhadap hal-hal yang telah disepakati bersama dalam akad.
- viii. Kriteria pengusaha, prosedur pembiayaan, dan mekanisme pembagian keuntungan diatur oleh LKS dengan memperhatikan fatwa DSN.
- ix. Biaya operasional dibebankan kepada mudharib.
- x. Dalam hal penyandang dana (LKS) tidak melakukan kewajiban atau melakukan pelanggaran terhadap kesepakatan, mudharib berhak mendapat ganti rugi atau biaya yang telah dikeluarkan.

Beberapa Ketentuan Hukum Pembiayaan:

1. Mudharabah boleh dibatasi pada periode tertentu.
2. Kontrak tidak boleh dikaitkan (*mu'allaq*) dengan sebuah kejadian di masa depan yang belum tentu terjadi.
3. Pada dasarnya, dalam mudharabah tidak ada ganti rugi, karena pada dasarnya akad ini bersifat amanah (*yad al-amanah*), kecuali akibat dari kesalahan disengaja, kelalaian, atau pelanggaran kesepakatan.
4. Jika salah satu pihak tidak menunaikan kewajibannya atau jika terjadi perselisihan di antara kedua belah pihak, maka penyelesaiannya dilakukan melalui Badan Arbitrasi Syari'ah setelah tidak tercapai kesepakatan melalui musyawarah.

### c. Rukun *Mudharabah*

Menurut ulama Syafi'iyah. Rukun-rukun *qiradh* ada enam macam, yaitu:<sup>76</sup>

- 1) Pemilik barang yang menyerahkan barang-barangnya.
- 2) Yang bekerja, yaitu mengelola barang yang diterima dari pemilik barang.
- 3) *Aqad mudharabah*, dilakukan oleh pemilik dengan mengelola barang.
- 4) *Mal*, yaitu harta pokok atau modal.
- 5) *Amal*, yaitu pekerjaan pengelolaan harta sehingga menghasilkan laba.
- 6) Keuntungan.

Menurut sayyid sabiq, bahwa rukun mudharabah adalah ijab dan qabul yang keluar dari orang yang memiliki keahlian.

### d. Syarat *Mudharabah*

Adapun syarat-syarat sah mudharabah berhubungan dengan rukun-rukun *mudharabah* itu sendiri, maka syarat-syarat sah *mudharabah* adalah sebagai berikut:<sup>77</sup>

- 1) Modal atau barang yang diserahkan itu berbentuk uang tunai, maka bila barang itu berbentuk mas atau perak batangan (*tabar*), mas hiasan atau barang dagangan lain, mudharabah tersebut adalah batal.
- 2) Bagi yang melakukan akad disyaratkan mampu melakukan tasharruf, maka dibatalkan akad anak-anak yang masih kecil, orang gila dan orang-orang yang berada di bawah pengampuan.
- 3) Modal harus diketahui dengan jelas, agar dapat dibedakan antara modal yang diperdagangkan dengan laba atau keuntungan dari perdagangan tersebut yang akan dibagikan

---

<sup>76</sup> Hendi suhendi, *Fiqh Mualamah...*, hal. 139

<sup>77</sup> Hendi suhendi, *Fiqh Mualamah...*, hal. 139

kepada dua belah pihak sesuai dengan perjanjian yang telah disepakati.

- 4) Keuntungan yang akan menjadi milik pengelola dan pemilik modal harus jelas persentasenya, umpamanya setengah, sepertiga, atau seperempat.
- 5) Melafaskan ijab dari yang punya modal, seperti aku serahkan uang ini kepadamu untuk dagang, jika ada keuntungan akan dibagi dua dan qabul dari pengelola.<sup>78</sup>

#### e. **Pembagian *Mudharabah***

Dilihat dari segi transaksi yang dilakukan pemilik modal dengan pekerja para ulama fiqih membagi akad *mudharabah* kepada dua bentuk, yaitu *mudharabah muthalaqah* (penyerahan modal secara mutlak, tanpa syarat dan pembatasan) dan *mudharabah muqayyadah* (penyerahan modal dengan syarat dan batasan tertentu).<sup>79</sup>

Jika suatu akad *mudharabah* telah memenuhi rukun dan syarat, sebagaimana dikemukakan di atas, maka hukum-hukumnya adalah sebagai berikut:<sup>80</sup>

- 1) Modal ditangan pekerja berstatus amanah, dan seluruh tindakannya sama dengan tindakan seorang wakil dalam jual beli. Apabila terapat keuntungan status pekerja berubah menjadi serikat dagang yang memiliki pembagian dari keuntungan dagang itu.
- 2) Apabila akad ini berbentuk *mudharabah muthalaqah*, pekerja bebas mengelola modal dengan jenis barang dagangan apa saja, di daerah mana saja, dan dengan siapa saja. Dengan ketentuan bahwa apa yang ia lakukan itu diduga keras akan mendatangkan keuntungan. Akan tetapi, ia tidak boleh

<sup>78</sup> Hendi suhendi, *Fiqh Mualamah...*, hal. 140

<sup>79</sup> Nasrun Haroen, *Fiqh Muamalah...*, hal. 178

<sup>80</sup> Nasrun Haroen, *Fiqh Muamalah...*, hal. 179

mengutangkan modal itu kepada orang laon dan tidak boleh juga memudharabahkan modal ini kepada orang lain.

- 3) Pekerja dalam akad mudharabah berhak mendapatkan keuntungan sesuai dengan kesepakatan bersama. Akan tetapi, yang namanya nafkah pekerja selama akad mudharabah berlangsung, apakah diambil dari modal atau tidak.
- 4) Jika kerjasama itu mendapatkan keuntungan, maka pemilik modal mendapatkan keuntungan dan modalnya kembali, tetapi jika kerjasama itu tidak menghasilkan keuntungan, pemilik modal tidak mendapatkan apa-apa.

#### **f. Berakhirnya Akad *Mudharabah***

Para ulama fiqh menyatakan bahwa akad mudharabah dinyatakan batal dalam hal-hal sebagai berikut:<sup>81</sup>

- 1) Masing-masing pihak menyatakan akad batal, atau pekerjaan dilarang untuk bertindak hukum terhadap modal yang diberikan, atau pemilik modal menarik modalnya.
- 2) Salah seorang yang berakad meninggal dunia. Jika pemilik modal yang wafat, menurut jumhur ulama, akad itu batal, karena akad mudharabah sama dengan akad wakalah (perwakilan) yang gugur disebabkan wafatnya orang yang mewakilkan. Disamping itu jumhur ulama berpendapat bahwa akad mudharabah tidak boleh diwariskan. Akan tetapi, ulama Malikiyah berpendapat bahwa jika salah seorang yang berakad meninggal dunia, akadnya tidak batal, tetapi dilanjutkan oleh ahli warisnya. Karena menurut mereka akad mudharabah boleh diwariskan.
- 3) Salah seorang yang berakad kehilangan kecakapan bertindak hukum seperti gila, karena orang gila tidak cakap lagi bertindak hukum.

---

<sup>81</sup> Nasrun Haroen, *Fiqh Muamalah...*, hal. 178-180

- 4) Jika pemilik modal murtad ( keluar dari agama Islam ), menurut Imam Abu Hanifah, akad mudharabah batal.
- 5) Modalnya habis di tangan pemilik modal sebelum dimanaj oleh pekerja. Demikian halnya, mudharabah batal apabila modalnya itu dibelanjakan oleh pemilik modal sehingga tidak ada lagi yang boleh dimanaj oleh pekerja.

### c. Resiko

Risiko adalah bahaya, akibat atau konsekuensi yang dapat terjadi akibat sebuah proses yang sedang berlangsung atau kejadian yang akan datang. Dalam bidang asuransi, risiko dapat diartikan sebagai suatu keadaan ketidakpastian, di mana jika terjadi suatu keadaan yang tidak dikehendaki dapat menimbulkan suatu kerugian.

Kata resiko banyak digunakan dalam berbagai pengertian dan sudah biasa dipakai dalam percakapan sehari-hari oleh kebanyakan orang. Apabila seseorang menyatakan bahwa ada resiko yang harus ditanggung jika mengerjakan pekerjaan tertentu, misalnya: “bersepeda motor di atas jalan yang sangat ramai besar resikonya, orang secara intuitif mengerti maksudnya. Tetapi pengertian yang dipahami secara intuitif ini memuaskan apabila dipakai dalam percakapan sehari-hari. Vaugan mengemukakan beberapa defenisi resiko sebagai berikut:<sup>82</sup>

#### a. Resiko adalah peluang kerugian (*risk is the chance of loss*)

Peluang kerugian biasanya digunakan untuk menunjukan keadaan yang memiliki sesuatu keterbukaan terhadap kerugian atau suatu kemungkinan kerugian. Ada yang tidak setuju dengan defenisi ini dengan alasan harus ada perbedaan antara resiko dengan kemungkinan rugi. Menurut mereka, jika resiko sama dengan kemungkinan rugi, maka tingkat resiko sama dengan tingkat probolitas. Sehingga apabila kemungkinan rugi 100%, maka kerugian itu adalah pasti dan karena kerugian pasti maka

---

<sup>82</sup> Misbahul Munir, *Implementasi Prudential Banking Dalam Perbankan Syariah*, (Malang, UIN Malang Press, 2009), hal. 41-42

resiko tidak ada. Walaupun demikian, masih banyak ahli yang setuju dengan defenisi tersebut.

b. Resiko adalah ketidakpastian (*risk isuncertainty*)

Ketidakpastian merupakan suatu keadaan yang mengakibatkan tidak adanya suatu keadaan pasti terhadap hasil yang diharapkan. Istilah ketidakpastian itu sendiri mempunyai berbagai arti, dan selalu tidak segera bisa ditangkap arti mana yang diungkapkan.

c. Resiko adalah penyimpangan hasil aktual dari hasil yang diharapkan

Penyimpangan dari nilai yang diharapkan seseorang dalam mencapai hasil yang ingin dicapai.

d. Resiko adalah probabilitas suatu hasil akan berbeda dari yang diharapkan

Probabilitas obyektif merupakan frekwensi relative yang didasarkan atas perhitungan ilmiah terhadap hasil yang akan dicapai.

Dari beberapa defenisi tentang resiko diatas, bahwa istilah resiko dapat didefenisikan dalam berbagai cara, dan masing-masing defenisi tersebut dapat saling mengisi satu sama lain. Oleh karena itu, cukup kiranya memahami melalui pengertian yang terkandung di dalamnya.

Kalau disimpulkan, resiko selalu dihubungkan dengan kemungkinan terjadinya akibat buruk (kerugian) yang tidak diinginkan atau tidak terduga. Dengan kata lain “kemungkinan” itu sudah menunjukkan adanya ketidakpastian. Ketidakpastian ini merupakan kondisi yang menyebabkan timbulnya resiko. Dan jika dikaji lebih lanjut “kondisi yang tidak pasti” itu timbul karena berbagai sebab, antara lain:<sup>83</sup>

---

<sup>83</sup> Misbahul munir, *Implementasi...*, hal. 44

- a. Jarak waktu dimulai perencanaan atas kegiatan sampai kegiatan itu berakhir. Makin panjang jangka waktu makin besar ketidakpastiannya.
- b. Keterbatasan tersedianya informasi yang diperlukan.
- c. Keterbatasan pengetahuan /keterampilan/ teknik mengambil keputusan.

Manajemen Syirkah Syari'ah telah memperhitungkan dan melakukan suatu evaluasi berikut dengan menciptakan suatu sistem proteksinya atas segala resiko usaha yang timbul kesalahan SDM disebabkan lemahnya unsure kepatuhan yang berakibat:

- a. Menjadi tidak jujur
- b. Tidak Disiplin
- c. Tidak bertanggung jawab
- d. Tidak Konsisten ( Istiqomah )<sup>84</sup>

*Khiyar* adalah hak orang yang melakukan transaksi (*'aqib*) untuk membatalkan transaksi atau meneruskannya karena ada alasan syar'i yang membolehkannya atau karena kesepakatan dalam transaksi". Dapat dikatakan juga bahwa *khiyar* adalah tuntunan memilih dua hal : meneruskan transaksi atau membatalkannya.<sup>85</sup>

### ***Khiyar Ghabn***

*Ghabn* secara etimologis berasal dari kata *ghabana* yang berarti pengurangan atau penipuan. Dikatan *hadza maghbun*, maksudnya ini kurang harganya.

Adapun *ghabn* secara terminologis adalah pengurangan harga dalam jual beli.

Kriteria *ghabn* yang dapat dijadikan klaim dalam *khiyar ghabn* adalah kerugian yang fatal. Jika kerugian tidak fatal, maka tidak dianggap sebagai penipuan. Penentuannya menurut kebiasaan para pedagang karena

<sup>84</sup> [www.http://SYIRKAH.SYARI'AH.JENIS.RESIKO.PADA.USAHA.htm](http://www.http://SYIRKAH.SYARI'AH.JENIS.RESIKO.PADA.USAHA.htm). di akses jam 04.50 WIB pada hari Jumat, tgl 05 Juni 2015.

<sup>85</sup> Miftahul Khairi, *Ensiklopedi Fiqih Muamalah dalam pandangan 4 Mahzab...*, hal.85

merekalah yang mengerti dan berpengalaman mengenai barang dangan

Syarat *khiyar ghabn* adalah seseorang yang tertipu tidak mengerti mengenai unsur penipuan saat terjadi transaksi. Jika ia telah mengetahuinya, maka tidak ada *khiyar* karena ia berarti telah menerima dengan sadar sehingga gugur hak *khiyarnya*.<sup>86</sup>

## B. Sub Fokus yang Berkaitan dengan Fokus

### 1. Kelautan

Sebagaimana Firman Allah Swt dalam Alquran Surah *Al-Isra'* ayat 66, yang berbunyi :

رَبُّكُمْ الَّذِي يُزِيحُ لَكُمْ الْفَلَكَ فِي الْبَحْرِ لِيَتَّبِعُوا مِنْ  
فَضْلِهِ ۗ إِنَّهُ كَانَ بِكُمْ رَحِيمًا ﴿٦٦﴾

*Tuhan-mu adalah yang melayarkan kapal-kapal di lautan untukmu, agar kamu mencari sebahagian dari karunia-Nya. Sesungguhnya Dia adalah Maha Penyayang terhadapmu. (Q.S, Al-Isra' ayat 66).*

Maksud dari ayat di atas, bahwa Allah Swt. yang telah menyiapkan kapal-kapal agar bisa berlayar untuk mencari rezki yang ada di lautan.

Dan sebagaimana Firman Allah Swt dalam Alquran Surah *Al-Nahl* ayat 14, yang berbunyi :

وَهُوَ الَّذِي سَخَّرَ الْبَحْرَ لِتَأْكُلُوا مِنْهُ لَحْمًا طَرِيًّا  
وَتَسْتَخْرِجُوا مِنْهُ حِلْيَةً تَلْبَسُونَهَا وَتَرَى الْفُلْكَ مَوَاحِرَ فِيهِ  
وَلِتَبْتَغُوا مِنْ فَضْلِهِ ۗ وَلِعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ ﴿١٤﴾

*Dan Dia-lah, Allah yang menundukkan lautan (untukmu), agar kamu dapat memakan daripadanya daging yang segar (ikan),*

<sup>86</sup> Miftahul Khairi, *Ensiklopedi Fiqih Muamalah dalam pandangan 4 Mahzab...*, hal.101-

dan kamu mengeluarkan dari lautan itu perhiasan yang kamu pakai; dan kamu melihat bahtera berlayar padanya, dan supaya kamu mencari (keuntungan) dari karunia-Nya, dan supaya kamu bersyukur. (Q.S, Al-Nahl ayat 14).

Maksud ayat di atas menjelaskan bahwa carilah rezki tidak hanya di darat tetapi ada juga di lautan dengan cara menangkap ikan. Page | 55

Dan sebagaimana Firman Allah Swt dalam Alquran Surah Al-Fathir ayat 12, yang berbunyi :

وَمَا يَسْتَوِي الْبَحْرَانِ هَذَا عَذْبٌ فُرَاتٌ سَائِغٌ شْرَابُهُ وَهَذَا  
مَلْحٌ أجاجٌ وَمِنْ كُلِّ تَأْكُلُونَ لَحْمًا طَرِيًّا وَتَسْتَخْرِجُونَ  
حَلِيَّةً تَلْبَسُونَهَا وَتَرَى الْفُلْكَ فِيهِ مَوَاحِرَ لَتَبْتَغُوا مِنْ فَضْلِهِ

وَلَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ ﴿١٢﴾

Dan tiada sama (antara) dua laut; yang ini tawar, segar, sedap diminum dan yang lain asin lagi pahit. dan dari masing-masing laut itu kamu dapat memakan daging yang segar dan kamu dapat mengeluarkan perhiasan yang dapat kamu memakainya, dan pada masing-masingnya kamu Lihat kapal-kapal berlayar membelah laut supaya kamu dapat mencari karunia-Nya dan supaya kamu bersyukur. (Q.S, Al-Fathir ayat 12).

## 2. Perikanan

Perikanan adalah kegiatan manusia yang berhubungan dengan pengelolaan dan pemanfaatan sumberdaya hayati perairan. Sumberdaya hayati perairan tidak dibatasi secara tegas dan pada umumnya mencakup ikan, amfibi, dan berbagai avertebrata penghuni perairan dan wilayah yang berdekatan, serta lingkungannya. Di Indonesia, menurut UU RI no. 9/1985 tentang Perikanan, kegiatan yang termasuk dalam perikanan dimulai dari praproduksi, produksi,

pengolahan sampai dengan pemasaran, yang dilaksanakan dalam suatu sistem bisnis perikanan.<sup>87</sup>

Dalam Undang-undang nomor 16 tahun 1964 Tentang Bagi hasil perikanan yang dimaksudkan dengan:

**Pasal 1**

- g.** Perjanjian bagi hasil ialah perjanjian yang diadakan dalam usaha penangkapan atau pemeliharaan ikan antara nelayan pemilik, menurut perjanjian mana mereka masing-masing menerima bagian dari hasil usaha tersebut menurut imbangan yang telah disetujui sebelumnya;
- h.** Nelayan pemilik ialah orang atau badan hukum yang dengan hak apapun berkuasa atas sesuatu kapal/perahu yang dipergunakan dalam usaha penangkapan ikan dan alat-alat penangkapan ikan;
- i.** nelayan penggarap ialah semua orang yang sebagai kesatuan dengan menyediakan tenaganya turut serta dalam usaha penangkapan ikan laut;

**Pasal 2:**

Usaha perikanan laut maupun darat atas dasar perjanjian bagi hasil harus diselenggarakan berdasarkan kepentingan bersama dari nelayan pemilik dan nelayan penggarap serta pemilik tambak dan penggarap tambak yang bersangkutan, hingga mereka masing-masing menerima bagian dari hasil usaha itu sesuai dengan jasa yang diberikannya.

**Pasal 3:**

(1) Jika suatu usaha perikanan diselenggarakan atas dasar perjanjian bagi hasil, maka dari hasil usaha itu kepada pihak nelayan penggarap dan penggarap tambak paling sedikit harus diberikan bagian sebagai berikut:

- 1. perikanan laut:
  - e. jika dipergunakan perahu layar: minimum 75% (tujuh puluh lima perseratus) dari hasil bersih;

---

<sup>87</sup> Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 1985 dan Nomor 31 Tahun 2004

- f. jika dipergunakan kapal motor: minimum 40% (empat puluh perseratus) dari hasil bersih.

**Pasal 7:**

- (1) Perjanjian bagi hasil diadakan untuk waktu paling sedikit 2 (dua) musim, yaitu 1 (satu) tahun berturut-turut bagi perikanan laut dan paling sedikit 6 (enam) musim, yaitu 3 (tiga) tahun berturut-turut bagi perikanan darat, dengan ketentuan bahwa jika setelah jangka waktu itu berakhir diadakan pembaharuan perjanjian maka para nelayan penggarap dan penggarap tambak yang lamalah yang diutamakan.
- (2) Perjanjian dan bagi hasil tidak terputus karena pemindahan hak atas perahu/kapal, alat-alat penangkapan ikan atau tambak yang bersangkutan kepada orang lain. Di dalam hal yang demikian maka semua hak dan kewajiban pemiliknya yang lama beralih kepada pemilik yang baru.<sup>88</sup>

**C. Penelitian yang relevan**

Penulis menemukan beberapa penelitian yang hampir sesuai dengan penelitian penulis lakukan ini, diantaranya skripsi Wahyu Alifi (2012) mahasiswa Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang Jurusan Hukum Bisnis Syariah Fakultas Syariah, dengan judul *“Pelaksanaan akad Musyarakah Mutanaqishah dalam pembiayaan perumahan pada Bank Muamalat Cabang Malang”*. pembahasan dalam skripsi wahyu hampir sama dengan penulis lakukan yaitu dengan menggunakan metode observasi dan wawancara dan jenisnya emperis. Namun objek kajian wahyu di lembaga keuangan yaitu Bank Muamalat, sedangkan yang penulis lakukan dilingkuangan masyarakat nelayan. Adapun hasil penelitian dalam skripsi wahyu yaitu akadnya sudah tertulis bahwa Musyarakah Mutanaqiahah merupakan kerjasama antara nasabah dengan bank untuk membeli rumah dengan cara saling memberikan modal awal kemudian nasabah harus membayara uang angsuran dan sewa

---

<sup>88</sup> Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 1964 Tentang Bagi Hasil Perikanan


yang digabungkan dalam pembayarannya. Dalam hal ini dapat pembagian hasil, yaitu dari keuntungan bank yang diperoleh melalui pembayaran uang sewa presentasi kepemilikan terhadap rumah tersebut. Sedangkan yang penulis teliti berbeda dalam lingkungan masyarakat nelayan tidak adanya akad kerjasama secara tertulis.

Skripsi Resvi Yolanda (09360002)/2013, mahasiswa Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta Fakultas Syariah dan Hukum Jurusan Perbandingan Mazhab dan Hukum, dengan judul "*Bagi Hasil Penangkapan Ikan Nelayan di Desa Tiku Kec. Tanjung Mutiara Kab. Agam Sumatera Barat (Studi Komparasi Antara Hukum Adat Dengan Hukum Islam)*" pembahasan dalam skripsi Resvi hampir sama dengan penulis lakukan yaitu dengan menggunakan metode observasi dan wawancara dan jenisnya lapangan. Objek kajian Resvi sama dengan penulis lakukan di lingkungan masyarakat nelayan. Adapun hasil penelitian dalam skripsi resvi yaitu bentuk akad kerja samanya hanya berbentuk lisan dan dari segi bagi hasil telah disepakati antara ninik mamak dengan pemilik bagan bahwa bagi hasil di bagi dua. Sedangkan yang penulis teliti berbeda bahwa bagi hasil tergantung pendapatan hasil tangkapan ikan dan juga resiko.

Skripsi Yulia Oktavia (08 204 027)/2012, mahasiswa Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri Batusangkar Jurusan Syariah Program Studi Hukum Ekonomi Syariah, dengan judul "*Penerapan Akad Musyarakah Mutanaqhisah Pembiayaan Hunian Syariah (PHS) Kongsi pada Bank Muamalat Indonesia menurut perspektif DSN-MUI (Studi Kasus pada Bank Muamalat Indonesia Cabang Pembantu Solok)*". Dalam skripsi Yulia terdapat persamaan dan perbedaan. Persamaannya disini adalah sama-sama bekerjasama. Sedangkan perbedaannya adalah tempat penelitian Yulia pada lembaga perbankan sedangkan penulis pada lapangan.

#### D. Kerangka berpikir.

Kerangka berpikir dalam penulisan ini yaitu:



### **BAB III**

#### **METODOLOGI PENELITIAN**

Metode penelitian yang penulis lakukan di Pelabuhan Perikanan Pantai Carocok Tarusan adalah *Fiedh Researd* (Penelitian Lapangan) yaitu penelitian yang bersifat *Kualitatif*, merupakan suatu penelitian yang menggambarkan “Bagaimana Pelaksanaan Kerjasama antara Pemilik bagan dengan Nelayan di Pelabuhan Perikanan Pantai Carocok Tarusan Kec. Koto XI Tarusan Kab. Pesisir Selatan menurut Fiqih Muamalah”.

#### **A. Pertanyaan Penelitian**

1. Bagaimana pelaksanaan bentuk kerja sama antara pemilik bagan dengan nelayan dilihat dari sisi akad, bagi hasil dan resiko di pelabuhan Perikanan Pantai Carocok Tarusan.
2. Bagaimana pelaksanaan kerja sama dilihat dari sisi akad, bagi hasil dan resiko menurut Fiqih Muamalah antara pemilik bagan dengan nelayan di Pelabuhan Perikanan Pantai Carocok Tarusan.

#### **B. Tujuan Penelitian**

Tujuan penelitian dengan pendekatan dekritif adalah;

1. Untuk menganalisis bagaimana bentuk kerja sama yang diberikan oleh pemilik bagan kepada nelayan (akad, bagi hasil, dan resiko)
2. Untuk menganalisis bagaimana tinjauan Fiqih Muamalah terhadap kerjasama antara pemilik bagan dengan nelayan (akad, bagi hasil dan resiko).

#### **C. Tempat dan Waktu Penelitian**

Penelitian dilakukan di Unit Pelaksanaan Teknis Daerah (UPTD) Pelabuhan Perikanan Pantai Carocok Tarusan, mulai dari tanggal 23 November 2015 s/d 23 Januari 2016, yang memerlukan waktu selama dua bulan, jam 08.00 WIB-selesai.

## **D. Metode Penelitian**

### **1. Sumber Data Penelitian**

Sumber data utama dalam penelitian kualitatif ialah kata-kata dan tindakan (primer langsung), selebihnya adalah data tambahan seperti dokumen (sekunder) dan lain-lain.

#### **a. Sumber Data Primer**

Sumber data primer ialah pengurus Unit Pelaksanaan Teknis Daerah (UPTD) Pelabuhan Perikanan Pantai Carocok Tarusan jumlah pengurus ada 9 orang, dari 9 orang terdapat 3 orang yang penulis wawancara, karena dari ke-3 orang tersebut terdapat jawaban yang sama. Pemilik Bagan, jumlah pemilik bagan ada 12 orang yang menetap, dari 12 orang terdapat 3 orang yang penulis wawancara, karena dari ke-3 orang tersebut terdapat jawaban yang sama. Nelayan, jumlah nelayan ada 15 orang, dari 15 orang terdapat 5 orang yang penulis wawancara, karena dari ke-5 orang tersebut ada 3 orang terdapat jawaban yang sama dan ada 2 orang jawaban yang berbeda.

#### **b. Sumber Data Skunder**

Sumber data skunder berupa informasi dari masyarakat, jumlah masyarakat yang penulis wawancara ada 3 orang, karena dari ke-3 orang tersebut terdapat jawaban yang sama dan data-data mengenai permasalahan yang penulis teliti.

### **2. Teknik Pengumpulan Data**

#### **a. Observasi**

Observasi awal yang penulis lakukan di Pelabuhan Perikanan Pantai Carocok Tarusan, Kec. Koto XI Tarusan Kab. Pesisir Selatan yaitu dengan tujuan untuk mengetahui bagaimana bentuk kerja sama, bagi hasil dan resiko antara pemilik bagan dengan nelayan tersebut. Sedangkan observasi saat penelitian yang penulis lakukan di Pelabuhan Perikanan Pantai Carocok Tarusan, Kec. Koto XI Tarusan Kab. Pesisir Selatan yaitu langsung melihat

bagaimana cara penjualan hasil tangkapan ikan tersebut, tetapi penulis tidak melihat perkumpulan nelayan yang akan berangkat.

b. Wawancara

Wawancara adalah percakapan dengan maksud tertentu. Percakapan ini dilakukan oleh dua pihak, yaitu pewawancara (*interviewer*) yang mengajukan pertanyaan dengan terwawancara (*interviewee*) yang memberikan jawaban atas pertanyaan itu.

Dalam hal ini penulis melakukan wawancara dengan pengurus Unit Pelaksanaan Teknis Daerah (UPTD) Pelabuhan Perikanan Pantai Carocok Tarusan (3 orang), pemilik bagan (3 orang), nelayan (5 orang) dan masyarakat (3 orang) yang ada di Pelabuhan Perikanan Pantai Carocok Tarusan.

c. Dokumentasi

Dokumentasi digunakan untuk memperoleh data langsung dari tempat penelitian meliputi foto-foto dan data yang relevan dengan penelitian.

## **E. Analisis Data**

Setelah data terkumpul, penulis akan mengolah data tersebut secara kualitatif, yaitu menguraikan atau menggambarkan secara tertulis tanpa menggunakan angka atau statistik. Pengolahan data secara kualitatif dapat dilakukan sebagai berikut:

1. Menghimpun sumber data yang berkaitan dengan masalah yang diteliti.
2. Membaca, menelaah dan mencatat sumber-sumber data yang telah dikumpulkan.
3. Membahas masalah yang diajukan.

---

## BAB IV

### HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

#### A. Gambaran Umum Lokasi Penelitian

Page | 63

##### 1. Sejarah didirikan UPTD PPP Carocok Tarusan<sup>89</sup>

Pelabuhan perikanan pantai Carocok Tarusan adalah salah satu dari tiga pelabuhan perikanan yang ada di Propinsi Sumatera Barat. Pelabuhan Perikanan Pantai (PPP) Carocok Tarusan mulai dibangun tahun 1997 dengan sebutan Pangkalan Pendaratan Ikan (PPI) dengan luas areal sebesar 2,19 Ha. Sejalan dengan fasilitas yang dimiliki PPI menjadi Pelabuhan Perikanan Pantai (PPP) dan diresmikan oleh Menteri Kelautan dan Perikanan pada Tahun 2003.

Pelabuhan perikanan pantai Carocok Tarusan terletak di Kecamatan Koto XI Tarusan Kabupaten Pesisir Selatan Provinsi Sumatera Barat dan secara Geografis berada pada koordinat 0.59' – 1.17' LS dan 100.34' – 100.64' BT. Jarak lokasi Pelabuhan Perikanan dengan pusat kecamatan 4 km, ke pusat kabupaten Pesisir Selatan 20 km dan ke pusat Provinsi Sumatera Barat (Padang) 65 km.

Berdasarkan Peraturan Gubernur Sumatera Barat Nomor 65 Tahun 2009 tentang Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Sumatera Barat maka Pelabuhan Perikanan Pantai Carocok menjadi Unit Pelaksana Teknis Daerah (UPTD) pada Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Sumatera Barat.

##### 2. Kedudukan, Tugas Pokok dan Fungsi UPTD PPP Carocok Tarusan

Pelabuhan Perikanan Pantai Carocok Tarusan merupakan UPTD yang dipimpin oleh seorang Kepala yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas.

---

<sup>89</sup> Vivi, PDF Profil UPTD Pelabuhan Perikanan Pantai Carocok Tarusan, Kantaor UPTD PPP Carocok Tarusan. Diakses jam 09.30 WIB, hari Selasa tanggal 1 Desember 2015.

UPTD Pelabuhan Perikanan Pantai Carocok Tarusan mempunyai Tugas Pokok melaksanakan sebagian kegiatan Teknis Operasional dan/atau kegiatan Teknis Penunjang Dinas di bidang Pelabuhan Perikanan Pantai.

Untuk melaksanakan tugas UPTD PPP Carocok Tarusan menyelenggarakan fungsi :

- a. Penyusunan Rencana Perencanaan Teknis Operasional PPP.
- b. Pengkajian dan analisis Teknis Operasional PPP.
- c. Pengujian dan persiapan Teknologi PPP.
- d. Pelaksanaan kebijakan Teknis Operasional PPP.
- e. Pelaksanaan Operasional pelayanan kepada masyarakat sesuai dengan bidang PPP.
- f. Pelaksanaan Operasional tugas Teknis Dinas Kelautan dan Perikanan sesuai dengan bidang PPP.
- g. Pelaksanaan pelayanan Teknis Administrasi Ketatausahaan UPTD.

Rincian Tugas UPTD PPP Carocok Tarusan :

- a. Penyusunan Rencana Pembangunan Teknis Operasional UPTD PPP.
- b. Mengkoordinir pelaksanaan tugas PPP.
- c. Melaksanakan kebijakan teknis dan administrasi operasional PPP
- d. Melakukan pengawasan terhadap seluruh kegiatan pada UPTD PPP
- e. Melakukan monitoring, evaluasi dan pelaporan terhadap pelaksanaan tugas UPTD PPP.
- f. Menyelenggarakan telaahan staf sebagai bahan pertimbangan pengambilan kebijakan.
- g. Menyelenggarakan koordinasi dengan unit kerja terkait.
- h. Menyelenggarakan tugas lain sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya.

UPTD PPP Carocok terdiri dari :

- a. Subbagian Tata Usaha yang dipimpin oleh Kepala Subbagian.
- b. Seksi Sarana Pelabuhan yang dipimpin oleh Kepala Seksi.

c. Seksi Tata Operasional yang dipimpin oleh Kepala Seksi.

### **3. Visi Dan Misi UPTD Pelabuhan Perikanan Pantai Carocok Tarusan**

Untuk melaksanakan tugas pokok dan fungsi tersebut di atas, maka diperlukan persamaan persepsi, oleh sebab itu Visi UPTD pelabuhan perikanan pantai Carocok Tarusan adalah “ *Pusat perekonomian masyarakat pesisir dalam rangka pemanfaatan Sumberdaya Kelautan dan Perikanan yang bertanggung jawab* ”.

Dalam upaya mewujudkan visi tersebut, maka UPTD pelabuhan perikanan pantai Carocok Tarusan menetapkan misinya sebagai berikut :

- a. Mengembangkan fasilitas pelabuhan perikanan.
- b. Meningkatkan pembinaan masyarakat Carocok Tarusan yang meliputi peningkatan produksi, distribusi dan pemasaran hasil perikanan.
- c. Melakukan pengawasan terhadap usaha penangkapan ikan, penanganan, pengolahan pemasaran dan mutu hasil perikanan.
- d. Meningkatkan diklat/kursus bagi petugas pelabuhan perikanan.
- e. Meningkatkan koordinasi dengan stake holder.

### **4. Tujuan dan Sasaran**

- a. Tujuan :
  - a. Memberikan pelayanan operasional kapal ikan dan masyarakat pesisir yang berusaha di sektor Kelautan dan Perikanan dalam rangka meningkatkan produksi dan pendapatannya.
  - b. Meningkatkan kemampuan petugas pelabuhan untuk pelayanan pelabuhan perikanan dan pendataan operasional pelabuhan perikanan.
  - c. Melakukan perbaikan manajemen operasional pelabuhan perikanan pantai Carocok Tarusan guna meningkatkan kinerja pada masa yang akan datang.

- d. Meningkatkan kesadaran masyarakat terhadap peraturan dan perundang-undangan yang berlaku dalam pemanfaatan Sumberdaya Kelautan dan Perikanan yang bertanggung jawab.
- b. Sasaran :
  - a. Tersedianya fasilitas pelabuhan perikanan yang dibutuhkan masyarakat dalam rangka meningkatkan pelayanan pelabuhan perikanan.
  - b. Tersedianya petugas pelabuhan perikanan pantai Carocok Tarusan yang berkualitas.
  - c. Tercapainya peningkatan kesejahteraan masyarakat pesisir yang berusaha di sektor Kelautan dan Perikanan.
  - d. Terlaksananya pemanfaatan Sumberdaya Kelautan dan Perikanan yang bertanggung jawab.

## **5. Kepegawaian dan Struktur Organisasi**

### **a. Kepegawaian**

Jumlah pegawai sebanyak 9 orang terdiri dari :

PNS : 7 orang ( golongan IV 1 orang, golongan III 3 orang, golongan II 3 orang)

CPNS : 1 orang (golongan III)

Tenaga Kontrak: 1 orang<sup>90</sup>


---

<sup>90</sup> Vivi, PDF Profil UPTD Pelabuhan Perikanan Pantai Carocok Tarusan, Kantaor UPTD PPP Carocok Tarusan. Diakses jam 09.30 WIB, hari Selasa tanggal 1 Desember 2015.

**b. Struktur Organisasi :**

**STRUKTUR ORGANISASI UPTD PELABUHAN PERIKANAN PANTAI  
CAROCOK, TARUSAN**

Page | 67




## 6. PERSONIL UPTD PPP CAROCOK TARUSAN :

No.	Nama/NIP	Jabatan	Status	Pangkat/ Golongan	Pendidikan Terakhir	Pelatihan yang telah diikuti
1.	Ir. ARNEDI, M.M 19630203 199103 1 005	KEPALA UPTD PELABUHAN PERIKANAN	PNS	Pembina Tk. I (IV.b)	S2 Magister Management UNP	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Pelatihan Cek Fisik Kapal</li> <li>• Pelatihan Pengadaan Barang dan Jasa</li> </ul>
2.	ZUL AZWAR 19600816 198903 1 007	KASUBAG TATA USAHA	PNS	Penata (III.c)	SLTA	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Diklat PIM IV</li> <li>• Pelatihan Cek Fisik Kapal</li> </ul>
3.	GUSTIAN HENDRATAMA, B.Sc 19640813 199103 1 005	KASI OPERASIONAL UPTD PELABUHAN PERIKANAN	PNS	Penata (III.c)	D3 Teknik Industri, ATI Padang	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Diklat Pengadaan Barang dan Jasa</li> <li>• Pelatihan PPNS</li> <li>• Pelatihan Cek Fisik Kapal</li> <li>• Diklat PIM IV</li> </ul>
4.	SUGIYANTO 19600516 198710 1 001	KASI SARANA UPTD PELABUHAN PERIKANAN	PNS	Penata (III.c)	SLTA	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Pelatihan Diseminasi Budi Daya Kerapu, Bali</li> <li>• Magang Budi Daya Kerang Mutiara, Lombok</li> <li>• Pelatihan Pembenihan Kerapu, Situbondo</li> </ul>
5.	VIVI SUSANTI, S.Pi 19790812 201403 2 001	PELAKSANA UPTD PELABUHAN PERIKANAN	CPNS	Penata Muda (III.a)	S1 Ilmu Kelautan, IPB	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Pelatihan Pembinaan Perpustakaan</li> </ul>
6.	ISENDRA BINATA EKA PUTRA 19820405 200801 1 003	PELAKSANA UPTD PELABUHAN PERIKANAN	PNS	Pengatur Muda TK.I (II.b)	SLTA	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Pelatihan Polsus Perikanan</li> </ul>
7.	SEPRIANDI 19780906 200901 1 009	PELAKSANA UPTD PELABUHAN PERIKANAN	PNS	Pengatur Muda TK.I (II.b)	SLTA	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Pelatihan Statistik Perikanan Tangkap</li> <li>• Pelatihan cek fisik kapal perikanan</li> </ul>
8.	DESRIZAL ZESKY 19841227 201001 1 016	PELAKSANA UPTD PELABUHAN PERIKANAN	PNS	Pengatur Muda TK.I (II.b)	SLTA	
9.	BASTIAN	Petugas Keamanan Pelabuhan	Out Sourcing		SLTP	

## DATA PRODUKSI IKAN UPTD PPP CAROCOK TARUSAN TAHUN 2014

BULAN	KEDATANGAN KAPAL				JENIS IKAN / KG																
	Bagan	Gillnet	Tonda	Payang	TERI	KEMBUNG	SELAR	TONGKOL			LAYANG	KWEI	TEMBANG	CAKALANG	TUNA		CUMI	ALU - ALU	IKAN KARANG	IKAN LAIN-LAIN	JUMLAH
								COMO	LISONG	FRI					YFT	BET					
JANUARI	449	64	6	25	4.035	5.555	2.590	25.400	250	300	7.075	565	4.305	3.440	1.500	-	845	945	3.685	7.115	<b>67.605</b>
FEBRUARI	413	46	4	-	11.225	15.865	2.390	600	4.625	1.500	5.700	395	4.105	250	950	1.250	1.665	615	1.920	9.410	<b>62.465</b>
MARET	588	102	6	27	17.880	28.868	8.073	14.840	10.375	6.550	34.300	320	10.325	1.300	530	375	8.140	4.480	3.035	17.396	<b>166.787</b>
APRIL	517	-	10	39	7.820	37.500	8.830	6.660	24.900	31.960	50.925	4.055	12.060	12.255	275	225	5.975	1.945	4.795	24.175	<b>234.355</b>
MEI	729	13	10	35	24.500	21.030	9.570	48.115	135.390	138.570	47.280	575	14.385	25.450	1.050	850	4.010	1.795	2.600	22.015	<b>497.185</b>
JUNI	457	47	7	9	14.030	7.890	4.110	600	30.125	32.625	12.510	765	7.360	7.960	1.005	505	1.645	675	3.040	13.825	<b>138.670</b>
JULI	553	295	9	48	13.260	19.525	5.796	2.215	5.950	7.125	15.970	745	8.989	17.280	9.405	2.525	4.535	1.355	4.625	14.674	<b>133.974</b>
AGUSTUS	311	120	4	48	23.220	3.755	2.760	1.010	7.325	5.200	8.660	490	4.550	21.895	900	250	1.720	980	3.550	8.320	<b>94.585</b>
SEPTEMBER	555	270	3	303	71.830	9.805	3.382	7.080	10.165	8.565	17.370	1.500	5.290	17.300	235	75	3.215	590	2.872	15.287	<b>174.561</b>
OKTOBER	736	123	2	528	118.210	16.385	7.745	24.435	70.715	43.305	13.700	6.325	12.775	42.215	300	250	3.720	2.050	1.877	21.040	<b>385.047</b>
NOVEMBER	525		6	172	40.950	13.150	6.030	9.040	69.710	120.980	34.400	14.630	12.150	11.630	5.430	3.200	1.140	3.420	2.740	21.706	<b>370.306</b>
DESEMBER	505	94	4	164	18.425	6.080	2.675	2.050	9.050	22.400	41.350	4.100	46.200	5.500	5.600	4.650	1.055	850	2.190	21.830	<b>194.005</b>
<b>JUMLAH</b>	<b>6.338</b>	<b>1.174</b>	<b>71</b>	<b>1.396</b>	<b>365.385</b>	<b>185.408</b>	<b>63.951</b>	<b>142.045</b>	<b>378.580</b>	<b>419.080</b>	<b>289.240</b>	<b>34.465</b>	<b>142.494</b>	<b>166.475</b>	<b>27.180</b>	<b>14.155</b>	<b>37.665</b>	<b>19.700</b>	<b>36.929</b>	<b>196.793</b>	<b>2.519.545</b>



## B. Pelaksanaan Kerjasama antara pemilik Bagan dengan Nelayan di lihat dari Sisi Akad, Bagi Hasil dan Resiko di Pelabuhan Perikanan Pantai Carocok Tarusan

Bagan adalah peralatan tradisional yang masih digunakan turun-temurun sebagai alat penangkap ikan di malam hari oleh sekelompok masyarakat<sup>91</sup> dan Pemilik Bagan adalah individu atau orang pribadi mempunyai bagan tersebut, bagan yang dimiliki paling banyak 1-3 buah bagan sekaligus pemilik modal, serta Nelayan adalah dua hal yang tidak bisa dipisahkan. Nelayan merupakan profesi seseorang yang begitu terkait erat dengan keberadaan laut dalam melangsungkan eksistensi hidupnya. Sebaliknya gelora nuansa laut memeberikan karakter tersendiri terhadap individu yang menyelami riak gelombang didalamnya secara total.

Kehidupan masyarakat pinggiran pantai di Pelabuhan Perikanan Pantai Carocok Tarusan mayoritas sebagai nelayan (*buruh*), disitulah penghasilan yang mereka dapatkan dengan cara menangkap ikan di laut atau melaut, hasil yang didapat tidak begitu banyak, namun ini sudah menjadi pekerja bagi mereka untuk kebutuhan hidup.<sup>92</sup>

Mayoritas pekerjaan masyarakat disekitar tempat ini yaitu sebagai nelayan, mulai dari orang tua, anak muda sampai anak-anak bekerja sebagi nelayan, disini anak-anak juga pergi melaut mengikuti pekerjaan orang tuanya, begitulah kalau hidup dipinggiran pantai.<sup>93</sup>

Masyarakat atau nelayan (*buruh*) yang akan bekerja pada pemilik bagan (*induk samang*) datang sendiri untuk meminta pekerjaan dan ada juga diminta untuk bekerja oleh nakoda. *Nakoda* adalah salah satu orang yang di utus (suruh) oleh pemilik bagan untuk mencari pekerja yang lain (nelayan) dan nakoda disini juga sebagai pembawa bagan (*sopir*).<sup>94</sup> Sebelum bagan berangkat melaut bagan tersebut harus didaftarkan dulu

---

<sup>91</sup> <http://sp.beritasatu.com/home/nelayan-bagan-beradu-nasib-melawan-arus/61602>. di akses tanggal 11 November 2015.

<sup>92</sup> Dam, Masyarakat, di Kampung Pansur, wawancara, di Kampung Pansur, tanggal 25 November 2015

<sup>93</sup> Yanti, Masyarakat, di Carocok Tarusan, wawancara, di Carocok Tarusan, tanggal 25 Desember 2015.

<sup>94</sup> Isendra, pengurus UPTD PPP carocok Tarusan, wawancara, di kantor Koor.POS Pengawasan SDK Carocok Tarusan, tanggal 24 November 2015.

pada kantor Koor.POS Pengawasan SDK Carocok Tarusan, seandainya bagan tenggelam, kandang, dan bocor, jadi tau berapa anggota yang terkena bencana dan bagan tersebut sudah ada daftaran nama bagan dan jumlah anggota pada kantor Koor.POS Pengawasan SDK Carocok Tarusan supaya mudah mencari data tersebut.<sup>95</sup>

Dalam pendaftaran bagan tersebut yang hanya didaftarkan yaitu nama bagan, *induk samang*, jumlah anggota yang akan berangkat dan tanggal berapa bagan itu berangkat serta kembalinya kapal tersebut setelah sekian lama melaut, contoh Jasli, KM Surya, anggota 15 orang, berangkat tanggal 12 November dan kembali tanggal 19 November 2015.<sup>96</sup> Selanjutnya yang pergi untuk mendaftarkan kapal tersebut yaitu nakoda yang pergi melaut pada kantor Koor.POS Pengawasan SDK Carocok Tarusan.<sup>97</sup> Sebelum nelayan pergi melaut ditanya dahulu kesehatan nelayan itu untuk bekerja, kalau seandainya sanggup barulah nelayan tersebut berangkat melaut dan kalau tidak istirahat, maka nakoda mencari pengganti yang lain untuk menggantikan nelayan yang sakit tersebut.<sup>98</sup>

Jumlah bagan/ kapal pada bulan Januari s/d Desember 2015 pada UPTD Pelabuhan Perikanan Pantai Carocok Tarusan:

No	Bulan	Jumlah Bagan/Kapal
1	Januari	63
2	Februari	-
3	Maret	-
4	April	64
5	Mei	61
6	Juni	66
7	Juli	67
8	Agustus	67

<sup>95</sup> Zul Azwar, pengurus UPTD PPP carocok Tarusan, wawancara, di kantor UPTD PPP Carocok Tarusan, tanggal 24 November 2015.

<sup>96</sup> Isendra, Pengurus UPTD PPP..., tanggal 24 November 2015.

<sup>97</sup> Dini, Pemilik Bagan, di carocok tarusan, wawancara, di carocok tarusan, tanggal 27 november 2015.

<sup>98</sup> Rosman, di carocok tarusan, wawancara, di carocok tarusan, tanggal 28 November 2015.

9	September	67
10	Oktober	67
11	November	69
12	Desember	-

Sumber data: kantor Koor.POS Pengawasan SDK Carocok Tarusan.

Pada satu bagan minimal ada 8 orang nelayan kalau melautnya hanya satu hari dan ada juga satu bagan minimal 15 orang pekerja untuk melaut memerlukan waktu selama satu minggu atau bisa lebih tergantung berapa lama para nelayan tersebut melaut.<sup>99</sup>

Kerjasama adalah sekelompok orang yang berkumpul untuk melakukan kerja dimana pekerja itu lebih dari satu orang.<sup>100</sup> kerjasama itu dilakukan oleh pekerja (nelayan) dengan *induk samang*.<sup>101</sup> Kerjasama itu merupakan kerja yang terdiri dari banyak orang atau sekelompok orang yang bekerja, misalnya bekerja pada satu bagan yang terdiri dari banyak pekerja di dalamnya.<sup>102</sup> Sedangkan kerjasama menurut nelayan yaitu satu kelompok orang yang bekerja lebih dari satu orang dimana nelayan dalam kerjasama ini hanya membutuhkan jasa.<sup>103</sup> Modal atau biaya selama nelayan melaut ditanggung oleh *induk samang*, mulai dari peralatan bagan dan *baka* (bahan makanan), seperti bensin alat tangkap ikan dan biaya makan selama melaut (beras, minyak tanah (gas) dan alat-alat untuk dimasak). Sedangkan modal yang dikeluarkan sebesar 10.000.000.<sup>104</sup> Dalam hal ini nelayan hanya mengandalkan jasa dalam kerjasama ini, nelayan tidak mengeluarkan modal, hanya saja modal bersal dari *induk samang*.<sup>105</sup>

Bentuk pelaksanaan kerjasama yang dilakukan yaitu sebagai berikut:

<sup>99</sup> Isendra, pengurus UPTD PPP..., tanggal 24 November 2015.

<sup>100</sup> Ruslan, pemilik bagan, di carocok tarusan, wawancara, di carocok tarusan, tanggal 26 November 2015.

<sup>101</sup> Dini, pemilik bagan..., tanggal 27 November 2015

<sup>102</sup> Isendra, pengurus UPTD..., tanggal 24 November 2015.

<sup>103</sup> Adam, Nelayan, di carocok tarusan, wawancara, di carocok tarusan, tanggal 27 November 2015.

<sup>104</sup> Ruslan, pemilik bagan..., tanggal 26 November 2015

<sup>105</sup> Salman, Nelayan, di carocok tarusan, wawancara, di carocok tarusan, tanggal 29 November 2015.

## 1. akad

Kerjasama yang dilakukan antara *induk samang* dengan nelayan dalam hal menangkap ikan di laut terjalin kesepakatan kerja secara langsung (lisan), seperti *induk samang* menemui satu nelayan yang disebut dengan nakoda yang diperintahkan untuk membawa bagan dan sekaligus mencari pekerja yang lain, misalnya “*Adam bawolah bagan dan lansuang cari anggota yo dam, kalau pembekalan salamo malaut alah apak siapkan*”. Jadi nakoda itu yang akan mencari nelayan sebanyak yang dibutuhkan misalnya 15 orang nelayan, seperti “*Sal lai ndak ado karjo do kan, bisa sal pai manangkok lauak ka laut jo uda, wak pai pakai bagan apak tu*” sebelum berangkat melaut nakoda dan nelayan berkumpul dahulu, lalu nakoda itu yang pengarahannya tentang di mana lokasi penangkapan ikan dan apa-apa saja pembekalan yang akan di bawa dan sekaligus memberi tahu, bahwa melaut membutuhkan waktu selama 1 minggu, karena nakoda dengan nelayan telah sepakat untuk pergi melaut.<sup>106</sup> Dan ada juga nelayan yang meminta pekerjaan pada *induk samang*, seperti “*pak lai ado lowongan karajo nan kosong di bagan bapak, kok lai ado lai buliah wak karjo di tampek apak*” hanya seperti itu kerjasama yang disepakati.<sup>107</sup> Dalam kerjasama ini tidak memakai surat, karena kerjasama ini milik individu tidak berbadan hukum, jadi kesepakatan ini hanya secara langsung saja, karena sudah menjadi kebiasaan masyarakat sekitar daerah ini. Jadi sebelum berangkat melaut, bagan dan jumlah pekerja didaftarkan dulu pada kantor Koor POS Pengawasan SDK Carocok Tarusan.<sup>108</sup>

Bekerja sebagai nelayan sejak tahun 2010 dan dalam kerjasama ini tidak ada kontrak kerja, hanya nelayan sendiri yang ingin bekerja pada *induk samang* melalui nakoda dan ada juga nakoda yang meminta pada nelayan untuk bekerja kalau seandainya para pekerja kurang dari yang

---

<sup>106</sup> Rosman pemilik bagan..., tanggal 28 November 2015.

<sup>107</sup> Rosman, pemilik bagan..., tanggal 28 November 2015.

<sup>108</sup> Vivi, pengurus UPTD PPP carocok Tarusan, wawancara, di kantor UPTD PPP Carocok Tarusan, tanggal 26 November 2015.

dibutuhkan.<sup>109</sup> Dalam hal pergi melaut untuk menangkap ikan nelayan pergi berkelompok, kadang-kadang ada 15 orang atau lebih tergantung berapa hari yang dibutuhkan untuk melaut, kalau untuk waktu 1 minggu ada 15 orang dalam kelompok tersebut.<sup>110</sup>

Bagi nelayan sudah lama bekerja menangkap ikan di laut itu sudah mengerti mengenai hasil tangkapan yang didapat tidak ada kepastian, karena tergantung cuaca di laut, kalau cuaca baik maka pendapatan besar, jadi hasil untuk *induk samang*, nakoda dan nelayan juga besar dan kalau cuaca buruk maka pendapatan sedikit bisa jadi tidak mendapat ikan sama sekali dan untuk nelayan lain yang baru pertama kali bekerja, diberi pengarahan oleh nakoda bahwa sistem melaut seperti ini, kalau hasil tangkapan banyak maka hasil yang diterima juga banyak, dan kalau pendapatan sedikit maka hasil yang didapat sedikit juga.<sup>111</sup> Untuk hasil yang di dapat banyak di keluarkan dulu modal awal dan biaya agen lalu sisanya di bagi dua dan untuk resiko yang terjadi dilaut itu sudah menjadi resiko nelayan. Mengenai modal telah dibicarakan oleh *induk samang* dengan nakoda, seperti peralatan bagan dan *baka* (bahan makan) nelayan selama melaut dan untuk kerugian bahwa tidak mendapat ikan atau tidak mendapat keuntungan ditanggung oleh induk samang karena rugi modal dan nelayan rugi waktu dan jasa. Jadi untuk berapa besar yang didapat oleh nelayan, nakoda dan *induk samang* belum pasti karena belum tahu berapa banyak ikan yang didapat selama melaut, hasilnya dibicarakan setelah terjual semua ikan yang di dapat oleh nelayan selama melaut.<sup>112</sup> Mengenai resiko dari hasil tangkapan ikan serta resiko tentang kejadian di laut kalau ada yang meninggal, cacat, tidak mendapat ikan,

---

<sup>109</sup> Panji, Nelayan, di carocok tarusan, wawancara, di carocok tarusan, tanggal 28 November 2015.

<sup>110</sup> nando, Nelayan, di carocok tarusan, wawancara, di carocok tarusan, tanggal 29 November 2015.

<sup>111</sup> Panji, Nelayan..., tanggal 28 November 2015.

<sup>112</sup> Ruslan, pemilik bagan..., tanggal 26 November 2015

dan kandas (menabrak karang) tidak dibicarakan karena nelayan sudah mengerti kalau bekerja di laut apa resikonya.<sup>113</sup>

Masalah pembatalan kerja tidak dibicarakan, kalau nelayan yang hendak membatalkan itu tidak menjadi masalah bagi *induk samang* tapi kalau nakoda yang membatalkan itu baru menjadi masalah bagi *induk samang*, sebab nakoda tersebutlah yang akan mengarahkan dimana lokasi menangkap ikan. Dan begitu juga masalah kerugian kalau pendapatan hasil tangkapan sedikit sedangkan pembekalan banyak lalu diganti pada minggu berikutnya, nelayan akan pergi melaut lagi itu tidak dibicarakan pada kesepakatan kerja.<sup>114</sup>

## 2. Bagi hasil

Ketika berakad *induk samang* tidak mengatakan kepada nelayan berapa keuntungan yang diterima dari hasil tangkapan ikan, sebab keuntungan itu dibicarakan setelah nelayan kembali dari melaut dan membawa hasil tangkapan ikan tersebut, lalu hasil tangkapan ikan itu dijual melalui agen. Setelah dijual lalu mendapatkan hasil, misalnya sebesar Rp 50.000.000. Karena hasil tangkapan itu telah berbentuk uang, lalu di keluarkanlah biaya yang menjadi tanggungan *induk samang* selama melaut, yakni: biaya pembekalan nelayan selama melaut sebesar Rp.20.000.000 dan biaya untuk agen yang telah menjualkan ikan tersebut sebanyak Rp.100.000. Lalu sisanya barulah dibagi antara *induk samang*, nakoda dengan nelayan.<sup>115</sup>

Contohnya:

Nelayan mendapatkan ikan sebanyak 100 keranjang, 1 keranjang itu beratnya 30 Kg, lalu dijual seharga 1 keranjang itu sebesar Rp 500,000,-. Jadi 100 keranjang X Rp. 500.000 mendapat jumlah Rp 50.000.000. Setelah didapat jumlah pendapatan semuanya, lalu dikeluarkan biaya pembekalan nelayan yaitu Rp. 20.000.000 dan agen yaitu Rp.100.000, lalu Sisa Rp.29.900.000.

Jadi,  $29.900.000 / 2 = \text{Rp } 14.950.000$

<sup>113</sup> nando, Nelayan..., tanggal 29 November 2015.

<sup>114</sup> Salman, Nelayan..., tanggal 29 November 2015.

<sup>115</sup> Rosman, pemilik bagan..., tanggal 28 November 2015.

Untuk Pemilik bagan = Rp14.950.000

Untuk nelayan = Rp. 14.950.000

Jadi, Rp 14.950.000/ 16= Rp.934.375, ket, untuk 15 nelayan dan 1 nakoda masing-masing mendapat Rp.934.375. Karena nakoda sebagai pembawa bagan, jadi *induk samang* melebihi gaji kepada nakoda, tetapi uang tersebut berasal dari *induk samang* bukan dari potongan gaji nelayan yang lain, gaji tersebut merupakan tambahan dari *induk samang*.<sup>116</sup>

Page | 77

Hasil tangkapan ikan diterima oleh nelayan dalam bentuk uang, setelah dikeluarkan semua modal yang diberikan oleh *induk samang* selama melaut dan barulah sisanya dibagi antara *induk samang* dengan nelayan lalu hasil untuk nelayan di bagi pula sebanyak anggota yang pergi melaut, jadi sisanya itulah yang menjadi hasil bagi nelayan, misalnya nelayan mendapat Rp.900.000, itupun langsung diberikan oleh nakoda kepada nelayan tanpa nelayan melihat sendiri hasil penjualan tersebut. Jadi nelayan tidak tau berapa jumlah penjualan semua itu, nelayan hanya menerima bersih saja gaji yang menjadi hak nelayan.<sup>117</sup> Cara perhitungannya langsung diketahui oleh nelayan, nelayan pergi melihat langsung bersama *induk samang* dan nakoda cara penjualan hasil tangkapan ikan itu lalu menerima bersih uang hasil kerjanya dari *induk samang* dan ada juga nakoda yang memberikan uang tersebut.<sup>118</sup> Dan jumlah keuntungan yang didapat oleh nelayan tergantung cuaca di laut, kalau cuaca baik maka pendapatan banyak dan kalau cuaca buruk maka pendapatan sedikit. Seperti ini, “*razaki harimau, kadang banyak kadang indak*”.<sup>119</sup>

Dan kalau seandainya pendapatan sedikit sedangkan pembekalan banyak berarti *induk samang* merugi modal sedangkan nelayan merugi waktu. Jadi kerugian tersebut ditanggung oleh *induk samang*, untuk mengganti kerugian tersebut yang dijadikan utang,

<sup>116</sup> Ruslan, pemilik bagan..., tanggal 26 November 2015

<sup>117</sup> Panji, Nelayan..., tanggal 28 November 2015.

<sup>118</sup> Putra, Nelayan, di carocok tarusan, wawancara, di carocok tarusan, tanggal 28 November 2015.

<sup>119</sup> Salman, Nelayan..., tanggal 29 November 2015.

maka pemilik bagan memodali lagi nelayan bekerja untuk tahap berikutnya. Kalau penghasilan banyak maka kerugian minggu lalu dipotong begitu seterusnya sampai pendapatan melebihi modal yang dikeluarkan dan kalau seandainya merugi terus untuk tahap yang ketiga kalinya maka *induk samang* mencari pekerja yang lain atau mencari kekurangan yang ada pada peralatan bagan. Kalau seandainya di akibatkan oleh faktor cuaca maka itu sudah menjadi resiko *induk samang* ataupun nelayan rugi.<sup>120</sup> Untuk pendapatan sedikit sedangkan pembekalan banyak maka pemilik bagan rugi uang dan nelayan rugi waktu jadi keduanya sama-sama rugi, kerugian yang ditanggung oleh *induk samang*. Untuk mengganti kerugian itu *induk samang* memodali lagi biaya untuk melaut pada tahap berikutnya, seandainya pendapatan banyak maka dipotong biaya yang rugi minggu lalu.<sup>121</sup> Dan untuk pendaptan rugi pada kedua kalinya maka memodali lagi untuk melaut, tapi kalau rugi terus untuk untuk tahap selanjutnya yang disebabkan oleh faktor cuaca maka itu sudah menjadi resiko *induk samang* rugi uang sedangkan nelayan rugi waktu.<sup>122</sup> Kalau merugi terus *induk samang* berturut-turut selama waktu 4 bulan maka bagan dijual, jadi keduanya sama-sama rugi.<sup>123</sup>

Berdasarkan hasil observasi yang peneliti lakukan di UPTD Pelabuhan Perikanan Pantai Carocok Tarusan yaitu peneliti melihat secara langsung ketika bagan sampai di tepa dermaga dan membawa hasil tangkapan ikan yang sudah di masukan kedalam keranjang, lalu ada sebuah bot yang membawa keranjang tersebut dari tepi dermaga menuju daratan dan para pembeli sudah menunggu ikan tersebut. Lalu peneliti langsung melihat bagaimana cara penjualan hasil tangkapan ikan tersebut yang dilakukan pada pagi hari, dimana ikan tersebut di jual perkeranjang, dengan harga satu keranjang seharga Rp.500.000. Pembeli yang membeli ikan tersebut berbeda-beda. Ada pembeli yang

---

<sup>120</sup> Rosman, pemilik bagan..., tanggal 28 November 2015.

<sup>121</sup> Adam, Nelayan..., tanggal 27 November 2015.

<sup>122</sup> Nando, Nelayan..., tanggal 27 November 2015.

<sup>123</sup> Isendra, Pengurus UPTD PPP..., tanggal 24 November 2015.

membeli ikan tersebut 2 keranjang dan ada juga yang membeli secara borongan, hasil yang terjual di pegang oleh induk samang, jadi pada saat penjualan ikan *induk samang* sudah ada di sana, *induk samang* membawa agen untuk membantu menjualkan ikan tersebut dan juga nakoda yang berada disana. Setelah terjual semua hasil tangkapan itu, *induk samang* pulang dengan membawa hasil seluruh ikan yang terjual.<sup>124</sup>

### 3. Resiko

Ketika berakad nakoda sudah menjelaskan bahwa resiko ditanggung oleh nelayan, jadi sebelum berangkat ditanya dahulu oleh nakoda pada nelayan apakah sanggup melaut selama 1 minggu kalau terjadi hal yang tidak di inginkan apakah siap menerimanya. Seandainya terjadi bencana alam yang tidak diduga seperti bagan tenggelam, kandas (menabrak karang) ataupun bocor dan dalam hal tersebut memekan korban jiwa. Karena itu sudah menjadi resiko para nelayan jadi kerugian tentang bagan yang rusak ditanggung oleh *induk samang* sedangkan nelayan tidak ikut dalam memperbaiki bagan yang rusak karena sudah menjadi tanggungjawab *induk samang* dan dan kalau tidak mendapat ikan selama melaut sudah menjadi resiko bagi nelayan karena sudah rugi waktu serta tenaga dan begitu juga bagi *induk samang* sudah merugi modal. Untuk korban yang meninggal diberi sedikit uang sebagai rasa duka oleh *induk samang* maupun teman-teman dari nelayan kepada keluarga yang ditinggalkan. Karena pada unsur kerjasama ini tidak berbadan hukum karena ini milik pribadi, jadi tida ada sebuah surat dalam kesepakatan, misalnya surat perjanjian untuk nelayan. Yang hanya terdaftar yaitu berapa jumlah anggota yang pergi melaut dan pemilik bagan serta apa nama bagan tersebut.<sup>125</sup> Untuk bencana yang terjadi di laut, misalnya ada salah satu nelayan yang tenggelam, lalu nelayan itu meninggal maka sebagai rasa

---

<sup>124</sup> Observasi, hari Sabtu, Tanggal 28 November 2015, di UPTD Pelabuhan Perikanan Pantai Carocok Tarusan.

<sup>125</sup> Ruslan, pemilik bagan..., tanggal 26 November 2015

duka *induk samang* maupun teman-teman nelayan yang lain memberikan sedikit uang santunan kepada keluarga yang ditinggalkan dan kalau seandainya nelayan tersebut sakit atau cacat, maka *induk samang* yang membiayai perawatan selama dia sakit.<sup>126</sup> Bencana alam yang terjadi selama nelayan melaut hanya menjadi resiko bagi nelayan, karena pekerjaannya tidak berbadan hukum jadi tidak ada asuransi bagi korban tersebut. Tapi kalau dipukul atau diserang oleh kelompok yang lain ada sedikit biaya kecelakaan untuk nelayan. Namun kalau ada nelayan sakit, misalnya nelayan menangkap ikan dalam laut lalu matanya kena tusuk oleh ikan, jadi *induk samang* lah yang membiayai pengobatan nelayan tersebut.<sup>127</sup> Kalau terjadi bencana dilaut, seperti kapal bocor, terus tenggelam dan nelayan meninggal, atau luka, serta ada yang cacat maka itu sudah menjadi resiko nelayan, seandainya pendapatan sedikit nelayan hanya pulang melaut tidak membawa hasil tangkapan, jadi itu sudah menjadi resiko nelayan karena sudah rugi waktu dan tenaga, begitu juga bagi induk samang juga merugi modal.<sup>128</sup> Kalau seandainya salah satu nelayan membatalkan kesepakatan bahwa tidak ikut dalam melaut sedangkan kesepakatan itu telah dibuat bahwa melaut membutuhkan waktu selama 1 minggu dan untuk keberangkatan besok harinya, maka itu tidak menjadi penghalang untuk keberangkatan melaut, karena bagi *induk samang* tidak jadi masalah walaupun salah satu dari nelayan tidak ikut melaut.<sup>129</sup> Tetapi kalau nakoda yang tidak ikut melaut karena ada keperluan mendesak, misalnya ada musibah, maka keberangkatan di undur.<sup>130</sup>

Berdasarkan hasil observasi yang penulis lakukan di UPTD Pelabuhan Perikanan Pantai Carocok Tarusan yaitu peneliti bertemu dengan seorang nelayan. Nelayan tersebut baru saja pulang dari

---

<sup>126</sup> Salman, Nelayan..., tanggal 29 November 2015

<sup>127</sup> Isendra, Pengurus UPTD PPP..., tanggal 24 November 2015

<sup>128</sup> Pak joni, Masyarakat, Carocok Tarusan, Wawancara, di Carocok Tarusan, Tanggal 26 Desember 2015.

<sup>129</sup> Panji, Nelayan..., tanggal 28 November 2015.

<sup>130</sup> Rosman, pemilik bagan..., tanggal 28 November 2015.

berobat, lalu peneliti bertanya kepada nelayan tersebut “pak mata bapak kenapa” lalu nelayan itu menjawab “mata bapak tertusuk sisik ikan saat bapak hendak menaikan jala yang sudah berisi ikan ke bagan”. Terus bagaimana cara bapak mengobatinya pak, lalu bapak tersebut menjawab “bapak pulang diantarkan oleh teman bapak pakai bot untuk dibawa berobat”. Lalu siapa yang menanggung biaya pengobatan bapak, kemudian bapak tersebut menjawab “waktu bapak dirumah sakit yang menanggung biaya pengobatan bapak”. Sebab bapak bekerja pada orang lain yaitu *induk samang* bapak, lalu bagaimana tanggapan *induk samang* bapak mengetahui kalau bapak sakit. Kemudian bapak itu menjawab “induk samang bapak pergi melihat bapak lalu *induk samang* bapak itu memberi bapak uang untuk biaya berobat bapak”. Lalu peneliti bertanya kepada nelayan “apakah setiap bapak berobat untuk memeperiksa mata bapak, *induk samang* bapak yang membiayai” lalu nelayan itu menjawab “tidak, biaya berobat bapak yang menanggung, *induk samang* bapak hanya memberikan uang kepada bapak hanya sukarela”.<sup>131</sup>

### **C. Tinjauan Fiqih Muamalah terhadap pelaksanaan Kerjasama antara Pemilik bagan dengan Nelayan dilihat dari Sisi Akad, Bagi Hasil, dan Resiko di Pelabuhan Perikanan Pantai Carocok Tarusan**

Berdasarkan hasil penelitian bahwa *induk samang* dengan nelayan memakai sistem *Syirkah Mudharabah* modal seluruhnya berasal dari *induk samang* dan nelayan sebagai pekerja. *Induk samang* sebagai *Shahib al-mal* yang menyerahkan modal seluruhnya kepada nelayan sebagai *Mudharib* yang mengelola modal tersebut. Sedangkan keuntungan dibagi dua antara *Shahib al-mal* dengan *Mudharib* setelah modal awal dikeluarkan. Akad dalam kerjasama ini anantara *Shahib al-mal* dengan *Mudharib*, bahwa *Mudharib* telah mengelola modal *Shahib al-mal* hal ini terdapat unsur

---

<sup>131</sup> Observasi, hari Minggu, Tanggal 29 November 2015, di UPTD Pelabuhan Perikanan Pantai Carocok Tarusan.

tolong menolong seperti yang disebutkan dalam Q.S al-Maidah ayat 2, yang berbunyi:

... وَتَعَاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوَىٰ ۖ وَلَا تَعَاوَنُوا عَلَى الْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ  
وَاتَّقُوا اللَّهَ إِنَّ اللَّهَ شَدِيدُ الْعِقَابِ ﴿٢﴾

... Dan tolong-menolonglah kamu dalam (mengerjakan) kebajikan dan takwa, dan jangan tolong-menolong dalam berbuat dosa dan pelanggaran. dan bertakwalah kamu kepada Allah, Sesungguhnya Allah Amat berat siksa-Nya. (Q.S al-Maidah ayat 2).

pernyataan ini juga sesuai dengan kaidah fiqih yang disusun oleh para ulama fiqih yang berbunyi:

لَا يَتِيمَ التَّبَرُّغُ إِلَّا بِالْقَبْضِ

Suatu transaksi yang sifatnya tolong menolong, tidak sempurna kecuali apabila obyek transaksi telah diserahkan dan dikuasai oleh pihak yang menerimanya.

Pelaksanaan kerjasama di lapangan, apabila dilihat dari beberapa sisi yaitu :

#### 1. Rukun

Bahwa dalam kerjasama di Pelabuhan Perikanan Pantai Carocok Tarusan secara rukun syirkah mudharabah terpenuhi yaitu Para pihak yang membuat akad (*al 'aqidan*) dilapangan yaitu induk samang, nakoda dan nelayan. Pernyataan kehendak kedua belah pihak (*shiqatul-'aqd*) dilapangan yaitu dari induk samang pada nakoda "Adam bawolah bagan dan lansuang cari anggota yo dam, kalau pembekalan salamo malaut alah apak siapkan". Nakoda pada nelayan, "Sal lai ndak ado karjo do kan, bisa sal pai manangkok lauak ka laut jo uda, wak pai pakai bagan apak tu". Begitu juga nelayan pada induk samang "pak lai ado lowongan karajo nan kosong di bagan bapak, kok lai ado lai buliah wak karjo di tampek apak". Dilihat dari sisi akad bahwa akad yang dipakai dilapangan sudah sesuai dengan fiqih muamalah yaitu secara langsung (lisan).

Pernyataan kehendak untuk melakukan suatu akad melalui tulisan ini, para ulama membuat suatu kaidah fiqh yang menyatakan bahwa

الْكِتَابُ كَالْحِطَابِ

Page | 83

“tulisan itu sama dengan ungkapan lisan”.

Nelayan telah sepakat bekerjasama pada *induk samang*, hal ini terdapat bahwa nelayan berjanji akan mematuhi kesepakatan yang telah dibuat oleh *induk samang*. Sebagai akibatnya wajib memenuhi ketentuan hukum yang ditimbulkan oleh akad tersebut. Sebagaimana firman Allah:

يَأْتِيهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا أَوْفُوا بِالْعُقُودِ ...

*Hai orang-orang yang beriman, penuhilah aqad-aqad itu...*  
(Q.S *al-Maidah* ayat 1)

Objek akad (*mahallul-'aqd*) dilapangan yaitu menangkap ikan, Tujuan akad (*maudu al-'aqd*) dilapangan yaitu untuk menukarkan barang dengan uang yaitu hasil tangkapan ikan dengan uang.

## 2. Syarat

Menurut ulama Hanabilah, yang menganggap *al-mudharabah* boleh termasuk salah satu perserikatan, ada beberapa syarat yang harus dipenuhi dalam perserikatan ini. Syarat-syarat itu adalah: a) pihak-pihak yang bertindak cakap sebagai wakil di lapangan yaitu nelayan; b) modalnya berbentuk uang tunai dilapangan yaitu *induk samang* yang memberi modal; c) jumlah modal jelas; d) diserahkan langsung kepada pekerja (pengelola) dagang itu setelah akad disetujui di lapangan yaitu semua pembekalan termasuk bagan di berikan pada nelayan; e) pembagian keuntungan dinyatakan jelas pada waktu akad di lapangan tidak dijelaskan karena masyarakat sudah mengerti

mengenai keuntungan berdasarkan kebiasaan yang disebut dengan ‘urf; f) pembagian keuntungan diambil dari hasil perikatan itu, bukan dari harta lain. Syarat akad juga telah terpenuhi yaitu pihak-pihak yang melakukan akad dipandang telah mampu bertindak menurut hukum dan obyek akad itu, diakui oleh syara’.

Menurut peneliti bahwa secara rukun dan syarat dalam kerjasama ini telah terpenuhi namun terdapat ketidakjelasan cara bagi hasil yang didapat oleh nelayan, sebab nelayan menerima hasil dari kerjanya tanpa mengetahui persentase pembagiannya.

### 3. Bagi Hasil

Menurut peneliti bahwa bagi hasil antara *induk samang* dengan nelayan secara teori sudah terpenuhi yaitu hasil dari pendapatan dibagi dua. seperti dalam teori syarat yang berkaitan dengan keuntungan, bahwa pembagian keuntungan jelas persentasenya seperti 50% untuk induk samang 50% untuk nelayan dan sebagainya menurut kesepakatan bersama. Biasanya, dicantumkan dalam surat perjanjian yang dibuat dihadapan notaris. Dengan demikian, apabila terjadi persengketaan maka penyelesaian tidak begitu rumit. Menurut penulis terdapat ketidakjelasan bahwa cara persentase pembagian keuntungan tidak diketahui oleh nelayan dan ada juga yang mengetahui tetapi tidak dicatat. Sedangkan dalam Fiqih Muamalah untung dan rugi sama-sama ditanggung oleh kedua belah pihak dan para ulama juga menyatakan jika *mudharabah* itu fasid, maka para pekerja (pelaksana), hanya berhak menerima upah kerja saja sesuai dengan upah yang berlaku dikalangan pedagang di daerah tersebut, sedangkan keuntungan menjadi milik pemilik modal (Mahzab Hanafi, Syafi’i dan Hanbali). Teori juga menyatakan apabila pembagian keuntungan tidak jelas, maka menurut ulama Mahzab Hanafi akad itu fasid (rusak). Demikian juga halnya, apabila pemilik modal mensyaratkan, bahwa kerugian harus ditanggung bersama, maka akad itu batal menurut Mahzab Hanafi, sebab kerugian tetap ditanggung sendiri oleh pemilik modal.

Seandainya pendapatan jual ikan banyak maka pekerja mendapat banyak juga. Misalnya pekerja mendapat RP 1.000.000 dalam waktu seminggu maka pemilik bagan untung sedangkan nelayan juga untung. Tetapi kalau pendapatan sedikit maka sedikit juga untuk pekerja, misalnya Rp 100.000 dalam atau satu minggu maka pemilik bagan untung karena modal dan uang kembali sedangkan nelayan rugi karena menghabiskan waktu selama satu minggu sedangkan uang yang didapatkannya sedikit jadi nelayan rugi waktu dan pendapatan.

Menurut peneliti sebesar, sekecil dan tidak mendapat keuntungan dalam melakukan transaksi sebainya dicatat, karena akan memudahkan untuk melaksanakan suatu kerjasama dalam bagi hasil, sebagaimana terdapat dalam Firman Allah SWT, Surat *Al-Baqarah* ayat 282.

#### 4. Resiko

Menurut peneliti bahwa segala bentuk kejadian yang menyangkut kerjasama tersebut harus ditanggung oleh kedua belah pihak seperti yang terdapat dalam teori resiko selalu dihubungkan dengan kemungkinan terjadinya akibat buruk (kerugian) yang tidak diinginkan atau tidak terduga. Dengan kata lain “kemungkinan” itu sudah menunjukkan adanya ketidakpastian. Ketidakpastian ini merupakan kondisi yang menyebabkan timbulnya resiko. Dan jika dikaji lebih lanjut “kondisi yang tidak pasti” itu timbul karena berbagai sebab, antara lain:

- d. Jarak waktu dimulai perencanaan atas kegiatan sampai kegiatan itu berakhir. Makin panjang jangka waktu makin besar ketidakpastiannya.
- e. Keterbatasan tersedianya informasi yang diperlukan.
- f. Keterbatasan pengetahuan /keterampilan/ teknik mengambil keputusan.

Kerugian tentang tidak mendapat hasil tangkapan ikan di tangguhkan menjadi hutang dan diganti pada tahap berikutnya induk

samang memodalkan lagi nelayan untuk bekerja, jadi hasil tangkapan ikan tersebut dibayarkan pada kerugian minggu lalu. Menurut peneliti kerjasama dalam hal seperti itu akan merugikan nelayan. Sedangkan didalam teori menyatakan bahwa akad itu hanya satu kali periode dan untuk tahap kerjasama selanjutnya akan membuat akad yang baru. Jadi dalam satu kali kerjasama maka akadnya juga satu kali dan berakhir pada selesai pembagian keuntungan atau terjadi kerugian. Dalam teori mudharabah, jika kerjasama itu mendapatkan keuntungan, maka pemilik modal mendapatkan keuntungan dan modalnya kembali, tetapi jika kerjasama itu tidak menghasilkan keuntungan, pemilik modal tidak mendapatkan apa-apa.

Menurut peneliti, karena resiko untuk nelayan tersebut besar jadi harus ada yang menanggungnya, misalnya dengan ada surat perjanjian yang tertulis dan asuransi jiwa walaupun tidak berbadan hukum, serta pemerintah setempat yang ikut berpatisipasi menangani masalah resiko nelayan selama melaut. Jadi kerjasama yang dilakukan tersebut mempunyai kekuatan hukum kalau terjadi bencana. Oleh sebab itu, dengan adanya surat perjanjian tersebut maka bisa menjadi pegangan bagi keluarga, kalau seandainya terjadi musibah, misalnya para pekerja hilang jadi dengan surat tersebut bisa di pertanggungjawabkan dan bisa membentuk sebuah lembaga yang bisa menjamin keselamatan para si pekerja selama melaut.

---

## BAB V PENUTUP

### A. Kesimpulan

Page | 87

Berdasarkan hasil penelitian dapat penulis menyimpulkan bahwa pelaksanaan kerjasama antara pemilik bagan dengan nelayan di Pelabuhan Perikanan Pantai Carocok Tarusan menurut Fiqih Muamalah (studi kasus di Pelabuhan Perikanan Pantai Carocok Tarusan Kabupaten Pesisir Selatan), adalah:

1. Ditinjau dari pelaksanaan kerjasama sistem akad yang dipakai yaitu *Syirkah Mudharabah* modal bersasal dari *induk samang* dan nelayan sebagai pekerja. Akad yang di pakai di lapangan sesuai dengan fiqih muamalah yaitu secara langsung (lisan) antara *induk samang*, nakoda dan nelayan, namun pada waktu berakad tidak dibicarakan kerugian tentang tidak mendapat ikan, apakah ditanggihkan menjadi hutang atau tidak kerugian tersebut.
2. Ditinjau dari bagi hasil, bahwa bagi hasil dilapangan sesuai dengan Fiqih Muamalah dimana keuntungan dibagi dua antara *induk samang* dengan nelayan, namun dalam persentase pembagian keuntungan nelayan ada yang secara langsung melihat berapa hasil penjualan ikan dan ada nelayan yang tidak mengetahui hasil penjualan ikan, nelayan menerima upah dari hasil tangkapan ikan tersebut.
3. Apabila ditinjau dari segi resiko, sesuai dengan fiqih muamalah sudah menjadi resiko bagi sipekerja baik itu tenaga, waktu dan jiwa selama melaut dan resiko juga untuk *induk samang* atas kerugian modal dan bagan, namun resiko kerugian tidak mendapat ikan menjadi tanggihan hutang diganti pada tahap kerjasama berikutnya

## B. Saran

Untuk tindak lanjut dari skripsi ini penulis perlu menyampaikan saran kepada para pihak agar dapat menemukan solusi yang terbaik terhadap permasalahan pelaksanaan kerja sama antara pemilik bagan dengan nelayan menurut fiqih muamalah (studi kasus di pelabuhan pantai carocok tarusan kabupaten pesisir selatan, yaitu sebagai berikut:

1. Kepada pemerintah kabupaten Pesisir Selatan khususnya di Pelabuhan Pantai Carocok Tarusan agar dapat menghimbau, mengatur dan memberikan solusi terhadap masalah yang terjadi mengenai pelaksanaan kerjasama anantara pemilik bagan dengan nelayan agar pelaksanaan tersebut sesuai dengan syari'at Islam.
2. Kepada UPTD Pelabuhan Perikanan Pantai Carocok Tarusan, agar selalu memberikan solusi dan mendatakan nama-nama nelayan dan berapa jumlah nelayan yang akan berangkat melaut serta sama bagan siapa para nelayan pergi melaut.
3. Kepada pemilik bagan agar membuat sebuah surat perjanjian ketika melakukan kerjasama walaupun kerjasama tersebut tidak berbadan hukum. Misalnya, dalam surat perjanjian tersebut di cantumkan tanggal pembuatan perjanjian, nama pemilik bagan, nelayan dan saksi yang mengetahui kerjasama tersebut. Baik mengenai kesepakatan maupun bagi hasil harus ada kejelasan agar salah satu pihak tidak merasa dirugikan.
4. Kepada nelayan yang melaut agar selalu berhati-hati, siapkan mental dan kesehatan.

---

## DAFTAR KEPUSTAKAAN

- Abubakar Muhammad, *Hadits Tarbiyah II*, Surabaya, Al-Ikhlash, 1995
- Abu Bakar Jabr Al Jazairi, *Esiklopedia Muslim: Minhajul Muslim*, Jakarta, Penerbit Buku Islam Kaffah, 2005
- Abdul Rahman Ghazaly, Ghufron Ihsan dan Sapiudin Shidiq, *Fiqh Muamalat*, Jakarta, Kencana, 2008
- Abdul Kholiq Hasan, *Kementrian Agama RI Al-Qur'an dan Terjemahannya*, Solo, PT Tiga Serangkai Pustaka Mandiri, 2013
- Abdullah Saeed, *Bank Islam dan Bunga Studi Kritis dan Iterpretasi Kotemporer Tentang Riba dan Bunga*, Yogyakarta, Pustaka Pelajar, 2008
- Afzalur Rahman, *Dokrin Ekonomi Islam, Jild IV*, Yogyakarta, Dana Bhakti Wakaf, 1995
- A. Djazuli, *Kaidah-Kaidah Fiqih: Kaidah-Kaidah Hukum Islam dalam Menyelesaikan Masalah-Masalah yang Praktis*, Jakarta, Kencana, 2006
- Ahmad Ilham Sholihin, *Buku Pintar Ekonomi Syariah*, Jakrta, PT Gramedia, 2010
- Ahmad Hasan Ridwan, *BMT & Bank Islam : Instrumen Lembaga Keuangan Syariah*, Bandung, Pustaka Bani Quraisy, 2004
- Amir Syarifuddin, *Garis-Garis Besar Fiqih*, Bogor, Kencana, 2003
- Chairuman Pasaribu, *Hukum Perjanjian Dalam Islam*, Jakarta, Sinar Graifika, 1994
- Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan terjemehanya*, Bandung, CV Penerbit J-Art, 2004
- Dimyauddin Djuwaini, *Pengantar Fiqh Muamalah*, Yogyakarta, Pustaka Pelajar, 2008
- Qamarul Huda, *Fiqh Mu'amalah*, Yogyakarta, Teras, 2011
- Ghofron A. Mas'adi, *Fiqh Muamalah Kontekstual*, Jakarta, Raja Grafindo Persada, 2000
- Hasan, M, Ali, *Berbagai Macam Transaksi dalam Islam*, Jakarta, PT Raja Grafindo Persada, Ed.1, cet.2, 2004
- Hendi Suhendi, *Fiqh Muamalah*, Jakarta, PT Raja Grafindo Persada, 2010

- Huzaimah Tahida Yanggo, *Masail Fiqhiyah : Kajian Hukum Islam Kotemporer*, Bandung, Angkasa, 2005
- Ibn Hajar Al-Asqalani, *Bulughul Maram*, Bandung, PT Mizam Pustaka, 2010
- Iffi Nur Diana, *Hadis-Hadis Ekonomi*, Malang, UIN-Malang Press, 2008
- Lidwa Hadist, (HR al-Bukhari, dari Aisyah ra No. 1954).
- Lidwa Hadist (Hadist Bukhari, BAB Asy-Syirkah, NO – 2307).
- M. Ali Hasan, *Berbagai Macam Transaksi dalam Islam*, Jakarta, PT Raja Grafindo, 2004
- Misbahul Munir, *Implementasi Prudential Banking Dalam Perbankan Syariah*, Malang, UIN Malang Press, 2009
- Miftahul Khairi, *Ensiklopedi Fiqih Muamalah dalam pandangan 4 Mahzab*, Yogyakarta, Maktabah Al-hanif, 2009
- Nasrun Haroen, *Fiqih Muamalah*, Jakarta, Gaya Media Pratama, 2007
- Pusat Pengkajian Hukum Islam dan Masyarakat Madani (PPHIMM), *Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah, Edisi Rev*, Jakarta: Kencana, cet ke-1, 2009
- Rachmat Syafe'i, *Fiqih Muamalah*, Bandung, CV Pustaka Setia, 2001
- Sayyid Syabiq, *Fiqih Sunnah 5*, Jakarta, Cakrawala Publishing, 2012
- Sohari Sahrani, *Fiqih Muamalah*, Bogor, Ghalia Indonesia, 2011
- Syamsul Anwar, *Hukum Perjanjian Syariah, ed 1-2*, Jakarta, Rajawali Pers, 2010
- Wendra Yunaldi, *Potret Perbankan Syariah di Indonesia; Melacak Keabsahan Landasan Yuridis Perbankan Syariah di Indonesia*, Zinuddin Ali, *Hukum Islam : Pengantar Ilmu Hukum Islam di Indonesia*, Palu, Yamiba, 2005
- Wahbah Az-Zuhaili, *Fiqih Islam Wa Adillatuhu 5*, Jakarta, Gema Insani, 2011
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 1985 dan Nomor 31 Tahun 2004
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 1964 Tentang Bagi Hasil Perikanan  
<http://ariefmuliadi30.blogspot.com/2013/04/karya-ilmiah-bahasa-indonesia-syirkah.html>, di akses jam 13.07 WIB, hari Sabtu, tanggal 02 Juli 2015.
- <Http://Chikmahthered003.Blogspot.Com/2014/01/Syirkah.Html>. Di Akses Jam 10.50 WIB, pada hari Sabtu, tanggal 02 juli 2015.

---

<http://Fatwa Dewan Syari'ah Nasional No: 08/dsn mui/iv/2000 Tentang Pembiayaan Musyarakah>. Di akses jam 13.55 WIB pada hari Sabtu, tanggal 2 Juli 2015.

[www.http/SYIRKAH SYARI'AH JENIS RESIKO PADA USAHA.htm](http://www.http/SYIRKAH SYARI'AH JENIS RESIKO PADA USAHA.htm). di akses jam 04.50 WIB pada hari Jumat, tgl 05 Juni 2015. Page | 91

## DAFTAR WAWANCARA PENELITIAN

Judul : **Pelaksanaan Kerjasama Antara Pemilik Bagan Dengan Nelayan Menurut Fiqih Muamalah (Studi Kasus di Pelabuhan Perikanan Pantai Carocok Tarusan Kecamatan Koto XI Tarusan Kabupaten Pesisir Selatan)**

### A. Pertanyaan untuk Pemilik Bagan

1. Bagaimana pandangan bapak/ibuk terhadap kerja sama?
2. Bagaimana bentuk bagi hasil yang dilaksanakan oleh pemilik bagan dengan nelayan?
3. Apakah kontrak kerja sama ini dibuat secara langsung atau melalui perantara?
4. Siapakah yang menetapkan kontrak kerja sama tersebut?
5. Apakah pemilik bagan dan nelayan sama-sama memodali?
6. Berapa jumlah modal yang bapak/ibuk keluarkan kalau seandainya melaut memakan waktu selama satu minggu?
7. Bila terjadi bencana bagaimana solusinya?
8. Bagaimana pembagian keuntungan yang diperoleh dari penangkapan ikan?
9. Bagaimana cara penghitungan pembagian keuntungan yang didapat dari hasil tangkapan ikan dan berapa bagian untuk bapak/ibuk serta bagian untuk nelayan?
10. Jika terjadi kerugian, bagaimana cara pembagiannya dan siapa yang menanggung kerugian tersebut?
11. Apakah kerugian tersebut menjadi tanggungan (hutang) kalau seandainya melaut dilakukan lagi oleh nelayan hari berikutnya dan menghasilkan tangkapan ikan banyak, apakah kerugian minggu lalu akan dipotong sebagai ganti kerugian?

B. Pertanyaan untuk Nelayan

1. Apakah bapak sudah lama bekerja sebagai nelayan?
2. Menurut bapak apakah kerja sama tersebut?
3. Apakah bapak terlibat dalam kontrak kerja sama tersebut?
4. Apakah bapak bekerja sama ini datang sendiri atau diminta bekerja oleh pemilik bagan?
5. Berapa modal yang bapak keluarkan dalam kerja sama ini?
6. Dalam bentuk apa modal yang bapak keluarkan?
7. Apakah bapak menangkap ikan pergi sendirian atau secara berkelompok?
8. Bagaimana pembagian keuntungan atau hasil tangkapan itu?
9. Bagaimana perhitungan kerugian yang diakibatkan jika hasil tangkapan ikan sedikit sedangkan biaya pembekalan banyak?
10. Berapa keuntungan yang bapak dapatkan jika sekali melaut?
11. Jika terjadi bencana siapa yang bertanggungjawab?

C. Pertanyaan untuk pengurus UPTD Pelabuhan Perikanan Pantai Carocok Tarusan

1. Sudah berapa lama UPTD Pelabuhan Perikanan Pantai Carocok Tarusan ini didirikan?
2. Berapa banyak pemilik bagan (*induk samang*) yang menetap di UPTD Pelabuhan Perikanan Pantai Carocok Tarusan?
3. Apakah setiap bagan yang akan melaut harus di daftarkan dulu?

**A. UPTD PELABUHAN PERIKANAN PANTAI CAROCOK  
TARUSAN**



**B. BAGAN**





### C. TATA PROSES PERIZINAN PERIKANAN TANGKAP



### D. PEMASARAN







No	Nama Pemohon/ Dtd. Andika Putra	Nama Kead	No.SBP /SKBP	Tgl Expire	C/T	Daerah	Pelabuhan	Arah	Frekuensi Keberangkatan dan Kedatangan per Bulan																						
									Jan	Feb	Mar	Apr	Mei	Jun	Juli	Agst	Sep	Ok	Nov	Des											
50	KN DDX	KN DDX	-	-	59	WPP RI-572	ppp C.T	WARING	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0									
51	KN FAMILI-01	KN FAMILI-01	-	-	42	WPP RI-572	ppp C.T	BAGAN	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0									
52	KN NABILA-04	KN NABILA-04	-	-	37	WPP RI-572	ppp C.T	BAGAN	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0									
53	KN RIDHO-01	KN RIDHO-01	-	-	35	WPP RI-572	ppp C.T	BAGAN	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0									
54	KN ROSA-03	KN ROSA-03	-	-	37	WPP RI-572	ppp C.T	WARING	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0									
55	KN BEJO	KN BEJO	-	-	41	WPP RI-572	ppp C.T	BAGAN	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0									
56	KN SEPAKAT	KN SEPAKAT	-	-	46	WPP RI-572	ppp C.T	WARING	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0									
57	KN SILVIA-011	KN SILVIA-011	-	-	38	WPP RI-572	ppp C.T	BAGAN	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0									
58	KN SONIA-02	KN SONIA-02	-	-	41	WPP RI-572	ppp C.T	BAGAN	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0									
59	KN SONIA-01	KN SONIA-01	-	-	60	WPP RI-572	ppp C.T	BAGAN	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0									
60	KN DAMIUS	KN S.T.S-02	-	-	45	WPP RI-572	ppp C.T	WARING	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0									
61	KN S.T.S-02	KN S.T.S-02	-	-	33	WPP RI-572	ppp C.T	WARING	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0									
62	KN S.T.S-03	KN S.T.S-03	-	-	37	WPP RI-572	ppp C.T	WARING	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0									
63	KN S.T.S-04	KN S.T.S-04	-	-	35	WPP RI-572	ppp C.T	WARING	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0									
64	KN S.T.S-08	KN S.T.S-08	-	-	39	WPP RI-572	ppp C.T	WARING	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0									
65	KN TTGA PUTRA-01	KN TTGA PUTRA-01	-	-	38	WPP RI-572	ppp C.T	BAGAN	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0									
66	KN P.D.I	KN P.D.I	-	-	33	WPP RI-572	ppp C.T	BAGAN	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0									
67	KN P.D.I	KN P.D.I	-	-	42	WPP RI-572	ppp C.T	BAGAN	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0									
68	KN P.T.S.I.S.U	MV HUNG KWAI FONG	6294 DBB/PB/410/05/IX/2014	22.09.2015	382	HONGKONG	LAMPUNGA	-	154	178	186	211	167	189	202	221	154	174	85	86	1	2	194	211	203	223	215	238	171	172	0
69	KN P.T.S.I.S.U	MV CHEUNG KAM WAH	6808/DBB/PB/410/D/VI/2013	06.03.2014	382	TAREMBA	TAREMBA	-	154	178	186	211	167	189	202	221	154	174	85	86	1	2	194	211	203	223	215	238	171	172	0

Koor-POS Pengawasan SDK Carcock Tarusan  
Carcock Tarusan, 02 Desember 2015

Don Astaman  
NIP.19650105 200003 01 1 001



**KEMENTERIAN AGAMA**  
**SEKOLAH TINGGI AGAMA ISLAM NEGERI**  
**BATUSANGKAR**

*Jl. Sudirman No.137 Kuburajo Lima Kaum Batusangkar 27213, Telp. (0752) 71150, Ext 135, Fax. (0752) 71879  
http://www.stainbatusangkar.ac.id e-mail: p3m.stainbatusangkar@gmail.com*

Batusangkar, 17 November 2015

Nomor : Sti.02/IX/TL.00/1015-9 /2015  
Lampiran : 1 (satu) eksemplar  
Hal : **Mohon Penerbitan Surat Izin Penelitian**

Page | 99

Kepada Yth.  
Bupati Pesisir Selatan  
Cq. Kepala Kantor KESBANGPOL dan LINMAS Kabupaten Pesisir  
Selatan  
di  
Painan

*Assalamu'alaikum Wr. Wb.*  
Dengan hormat,

Dengan ini disampaikan kepada Bapak/Ibu bahwa Mahasiswa yang namanya tersebut di bawah ini:

Nama / NIM : Nisra Yulita / 11204002  
Tempat, Tanggal Lahir : Aur Malintang, 17 Juli 1993  
NoKTP : 1305095707930003  
Jurusan : Syariah dan Ekonomi Islam  
Prodi : Hukum Ekonomi Syariah  
Alamat : Kabun Aur Malintang Nagari III Koto Aur Malintang Kecamatan IV Koto Aur Malintang Kabupaten Padang Pariaman

akan melakukan pengumpulan data untuk proses Penulisan Laporan Hasil Penelitiannya sebagai berikut:

Judul : ***Pelaksanaan Kerjasama antara Pemilik Bagas dengan Nelayan Menurut Fiqih Muamalah (Studi Kasus di Pelabuhan Pantai Carocok Tarusan Kecamatan Koto XI Tarusan Kabupaten Pesisir Selatan***  
Lokasi : Unit Pelaksanaan Teknis Daerah Pelabuhan Perikan Pantai Carocok Tarusan  
Waktu : 18 November s.d 18 Januari 2015  
Dosen Pembimbing I : Dra. Irma Suryani, MH.  
Dosen Pembimbing II : II. Kasmidin, Lc., M.Ag.

untuk itu, diharapkan kiranya Bapak/Ibu berkenan menerbitkan surat izin penelitian dalam rangka pelaksanaan penelitian mahasiswa yang bersangkutan.

Demikian disampaikan, atas bantuannya diucapkan terimakasih.



an. Ketua,  
Kepala Pusat Penelitian dan  
Pengabdian pada Masyarakat

*Handwritten signature*  
NIP. 197503031999031004

Tembusan disampaikan kepada Yth.

1. Ketua STAIN Batusangkar (Sebagai Laporan)
2. Wakil Ketua Bidang Akademik dan Pengembangan Lembaga (Sebagai Laporan)
3. Ketua Jurusan Syariah dan Ekonomi Islam STAIN Batusangkar.
4. Ketua Program Studi Hukum Ekonomi Syariah STAIN Batusangkar.
5. Peringgal



P E M E R I N T A H K A B U P A T E N P E S I S I R S E L A T A N

## SEKRETARIAT DAERAH

Jl. H. Agus Salim No. 1 Telp. (0756) 21000 - 21313  
P A I N A N

### REKOMENDASI

Nomor : 130/246/KSB-POL/REK/ XI /2015

Kami Pemerintah Kabupaten Pesisir Selatan ( Kesbangpol), setelah menelaah surat dari Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri (STAIN) Batu Sangkar Nomor : STL.02/IX/TL.00/815.9/2015 tanggal 17 November 2015 tentang Permohonan Rekomendasi Izin Penelitian, dengan ini kami menyatakan tidak keberatan atas maksud pelaksanaan penelitian tersebut di Kabupaten Pesisir Selatan yang dilakukan oleh :

Nama : NISRA YULITA  
Pekerjaan : Mahasiswi STAIN Batu Sangkar  
Alamat : Kabun Aur Malintang Nagari II Koto Aur Malintang Kcc. IV Koto Kabupaten Padang Pariaman  
Nomor KTP : 1305095707930003  
Judul Penelitian : " Pelaksanaan Kerjasama antara Pemilik Bagan dengan Nelayan Menurut Fiqih Muamalah ( Studi Kasus di Pelabuhan Pantai Carocok Tarusan Kecamatan Koto XI Tarusan Kabupaten Pesisir Selatan )" <sup>14</sup>  
Lokasi/Tempat Penelitian : Unit Pelaksanaan Teknis Daerah Pelabuhan Perikanan Pantai Carocok Tarusan  
Waktu Penelitian : ( 23 November 2015 s/d 23 Januari 2016 )

Dengan Ketentuan sebagai berikut :

1. Memberitahukan kedatangan serta maksud Penelitian yang akan dilaksanakan dengan menunjukkan surat-surat keterangan yang berhubungan dengan Penelitian tersebut baik kepada Pemerintah Daerah Kabupaten Pesisir Selatan maupun kepada Instansi yang dituju serta melaporkan diri sebelum meninggalkan daerah/lokasi penelitian.
2. Tidak menyimpang dari kerangka serta tujuan penelitian.
3. Mematuhi semua peraturan yang berlaku di Pemerintah Daerah Kabupaten Pesisir Selatan dan Adat Istiadat serta kebijaksanaan masyarakat setempat.
4. Mengirimkan laporan hasil penelitian akhir sebanyak 1 (satu) rangkap kepada Bupati Pesisir Selatan Cq. Bagian Kesbangpol Setdakab. Pessel.
5. Bila terjadi penyimpangan/pelanggaran terhadap ketentuan tersebut diatas, maka surat rekomendasi ini akan dicabut kembali.
6. Surat Rekomendasi Ini berlaku paling lama 6 ( enam ) bulan sejak tanggal diterbitkan, Dalam hal penelitian yang dilakukan lamanya lebih dari 6 ( enam ) bulan, maka peneliti wajib melakukan surat perpanjangan rekomendasi penelitian.

Demikian Rekomendasi izin penelitian ini diberikan kepada yang bersangkutan untuk dapat dipergunakan oleh yang berkepentingan sebagaimana mestinya.



#### Tembusan Disampaikan Kepada Yth:

1. Bapak Gubernur Sumatera Barat Cq. Kepala Badan Kesbangpol & Linmas Prop. Sumbar di Padang.
2. Bapak Bupati/Wakil Bupati Pesisir Selatan di Painan.
3. Camat Koto XI Tarusan Kabupaten Pesisir Selatan Ataman



**PEMERINTAH KABUPATEN PESISIR SELATAN**  
**KECAMATAN KOTO XI TARUSAN**

Jl. DR. M. Zein No. 20 Telp. 0756 - 431503 Nanggalo - Tarusan

**IZIN MELAKUKAN PENELITIAN / SURVEY**

Nomor : 570/ 29 /CMT-TRS/XI-2015

Kami Camat Koto XI Tarusan, setelah mempelajari Surat Rekomendasi Bapak Kepala Bagian Kesbangpol Sekretariat Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Nomor : 130/246/KSB-POL/REK/XI /2015, tanggal 23 November 2015 tentang Rekomendasi Penelitian lapangan pada Nagari Cerocok Anau Kecamatan Koto XI Tarusan Kabupaten Pesisir Selatan, dengan ini menyatakan tidak keberatan atas maksud tersebut, yang dilakukan oleh :

**N a m a** : **NISRA YULITA**  
**Pekerjaan** : Mahasiswi STAIN Batu Sangkar  
**Alamat** : Kabun Aur Malintang Nagari III Koto Aur Malintang Kec. IV Koto Aur Malintang Kabupaten Padang Pariaman.  
**No. KTP** : 1305095707930003  
**Judul Penelitian** : " Pelaksanaan Kerjasama Antara Pemilik Bagan dengan Nelayan Menurut Fiqih Muamalah (Studi Kasus di Pelabuhan Pantai Carocok Tarusan Kecamatan Koto XI Tarusan Kabupaten Pesisir Selatan) "  
**Lokasi Penelitian** : UPTD Pelabuhan Perikanan Pantai Carocok Tarusan.  
**Waktu Penelitian** : 23 November 2015 s/d 23 Januari 2016  
**Anggota** : -

Dengan ketentuan sebagai berikut :

1. Melaporkan pada Pejabat di wilayah tempat melakukan Penelitian/Survey.
2. Penelitian/Survey tidak menyimpang dari kerangka serta tujuan.
3. Segera melaporkan setelah berakhir penelitian pada Pejabat di wilayah tempat melakukan penelitian dan pada Pejabat yang mengeluarkan izin penelitian.
4. Mematuhi semua peraturan yang berlaku dan menghormati adat istiadat di lokasi penelitian.
5. Bila terjadi penyimpangan/ pelanggaran terhadap ketentuan di atas, maka surat izin ini dicabut kembali.

Demikianlah izin Penelitian/Survey ini diberikan kepada yang bersangkutan untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Tarusan, 24 November 2015

**A.n. CAMAT KOTO XI TARUSAN**  
**KASI. EKOBANG,**



**FIRMANTO, S.IP**

Penata/ NIP. 19880419 200701 1 002

**Tembusan kepada Yth. :**

1. Bupati Pesisir Selatan (laporan).
2. Kepala Bagian Kesbangpol Setda. Kabupaten Pesisir Selatan.
3. Wali Nagari Cerocok Anau.
4. Yang bersangkutan.
5. Peringgal.



PEMERINTAH PROVINSI SUMATERA BARAT  
**DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN**  
**UPTD PELABUHAN PERIKANAN PANTAI CAROCOK TARUSAN**  
Komplek Pelabuhan Perikanan Pantai Carocok Tarusan Kab. Pesisir Selatan

**SURAT KETERANGAN**

Nomor : 523/3<sup>W</sup>/09-TU/I/2016

Menindaklanjuti surat rekomendasi dari Sekda Kab. Pesisir Selatan No.130/246/KSP-POL/REK/XI/2015 tanggal 23 November 2015 perihal permohonan izin penelitian, dengan ini UPTD pelabuhan Perikanan Pantai Carocok Tarusan, Kecamatan Koto XI Tarusan, menerangkan bahwa :

**Nama/NIM** : Nisra Yulita/ 11 204 002  
**Jurusan** : Syariah dan Ekonomi Islam  
**Prodi** : Hukum Ekonomi Syariah  
**Judul Penelitian** : PELAKSANAAN KERJASAMA ANTARA PEMILIK BAGAN DENGAN NELAYAN MENURUT FIQH MUAMALAH (Studi Kasus di Pelabuhan Perikanan Pantai Carocok Tarusan Kecamatan Koto XI Tarusan Kabupaten Pesisir Selatan)

Telah melaksanakan penelitian pada UPTD Pelabuhan Perikanan Pantai Carocok Tarusan, Kecamatan Koto XI Tarusan, Kabupaten Pesisir Selatan.

Demikianlah surat keterangan ini kami buat untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Carocok Tarusan, 18 Januari 2016  
A.n kepala UPTD PPP Carocok Tarusan  
KASUBAG Pata Usaha



**ZUL AZWAR**  
NIP. 19600816-198903 1 007

**Biodata Penulis**

Nama : Nisra Yulita  
Tempat/ tgl lahir : Aur Malintang/ 17 Juli 1993  
Alamat : Kabun Aur Malintang, Nagari III Koto Aur Malintang  
Selatan, Kecamatan IV Koto Aur Malintang, Kabupaten  
Padang Pariaman

Nama orang tua:

Ayah : Taher (Alm)

Ibu : Nurcaya

Jumlah saudara:

Kakak : Chandarawadi

Kakak : Satbul Marta, S.Pdi

Adik : Safrizal

Adik : Era Nuraita

Sekolah asal:

SD : SD N 19 IV Koto Aur Malintang

SMP : SMP N 1 IV Koto Aur Malintang

SMA : SMA N 1 IV Koto Aur Malintang

Motto : Karena sesungguhnya sesudah kesulitan itu ada  
kemudahan

Email : Nisrayulita93@Gmail.com



NISRA YULITA